



**P U T U S A N**  
**Nomor : 9/PDT.G/2020/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EFENDI , bertempat tinggal Dusun 05, RT. 001, RW. 005, Desa Gunung Batin Baru, Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Dr. NANANG SOLIHIN, S.H.,M.H. Adalah advokat pada Kantor Hukum Nanang Solihin, SH. & Rekan beralamat di Jl. Edang Suwanda No. 3, Cimuncang Atas, Kp. Pasirhonje, Rt. 01, Rw. 14, Kel. Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 82/SK/2020/PN Gns tertanggal 04 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**L a w a n**

1. PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No.39, RT. 14, RW. 2, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diwakili oleh H. Faisol Djausal selaku Direktur I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Hartono, SH., M.Hum., Suta Ramadan, SH., MH., Sujarwo, SH., MH., Zainudin Hasan, SH., MH., Randu Kurniawan, SH., MH., Angga Alfian., SH., MH dan Agung Firnando.AR, SH., selaku Advokat pada Kantor Advokat "MEGA LAWYERS'S", yang berlatam di komplek Ki Maja Icon, Blok D No. 8, Jl. Ki Maja Kelurahan Sepang Jaya , Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 82/SK/2020/PN Gns tertanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I atau Tergugat Rekonvensi I;
2. PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah, berkedudukan di Km 90, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, diwakili oleh LIM POH CHING selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Hartono, SH., M.Hum., Suta Ramadan, SH., MH., Sujarwo, SH., MH., Zainudin Hasan, SH., MH., Randu Kurniawan, SH., MH., Angga Alfian., SH., MH dan Agung Firnando.AR,

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 1 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., selaku Advokat pada Kantor Advokat "MEGA LAWYERS'S", yang beralamat di komplek Ki Maja Icon, Blok D No. 8, Jl. Ki Maja Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001.03/GM-286/IV/2020, tanggal 20 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 66/SK/2020/PN Gns tertanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi II atau Tergugat Rekonvensi II;

Selanjutnya untuk keduanya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, beralamat di berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Afandi, SH., MH., Novi Aryana SH., MH., WIWID NUGROHO, S.ST., MH., MIKA WIRANTI, SH., MH., IDA AGUS PRIADANA, S.ST., A. NEGRA MARDENITAMI, SH., MAS INAYAHTUL JANNA, ST., DWI NANDA GUNAWAN, SH., WILLIAM KARYA PERMATA., SH., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 55/SK/2020/PN.GNS tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Solihin telah menikah dengan Almarhumah Ny. Yuliana keduanya telah meninggal dunia masing masing tanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 12 Januari 2007 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu 1). Novi Diana, 2). Ny. Atikasari, 3). Medi Saputra (Alm.) telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, 4). Efendi (Penggugat), 5). Dodi Supriadi, 6). Syapriansyah, dan 7). Nur Elinawati,

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 2 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sodikin, Kepala Kampung Gunung Batin Baru;

2. Bahwa selain meninggalkan 7 (tujuh) orang sebagai ahli warisnya tersebut di atas, Almarhum Solihin dan Almarhumah. Ny. Yuliana juga memiliki beberapa harta kekayaan berupa sejumlah bidang tanah yaitu:

- 1) Sebidang tanah seluas +15 Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, berasal dari warisan Almarhum Muhyin R.sy kepada Almarhum Solihin yang merupakan anak satu satunya dari pasangan suami istri Almarhum Muhyin R.Sy. dan Almarhumah Ny. Birrohmah yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016 dan tanggal 21 April 2007, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tamrin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Timur : Tanah Irham Syah, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Selatan : Tanah Bp.Meko Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Barat : Tanah kosong, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

- 2) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah dibeli dan diserahkan oleh dan kepada Almarhum Solihin pada tahun 1975, sesuai dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Bahri Hamid Tamisi (Alm.) tanggal 12-02-2020, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Irham, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Barat : Tanah Rajo Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 3 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah dibeli dan diserahkan oleh dan kepada Almarhum Solihin pada tahun 1975, sesuai dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Peli Awah (Alm.) tanggal 12-02-2020, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Badrul, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Selatan : Tanah ladang Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Barat : Tanah Solihin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
3. Bahwa setelah Almarhum Solihin dan istrinya serta satu orang anaknya Alm. Adi Saputra meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan, maka yang berhak atas tanah milik adat peninggalan Almarhum Solihin sebagaimana point 2 di atas adalah hak milik 6 (enam) orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas yaitu: 1). Novi Diana, 2). Ny. Atikasari, 3). Efendi (Penggugat), 4). Dodi Supriadi, 5). Syapriansyah, dan 6). Nur Elinawati;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dan terbukti bahwa tiga bidang tanah adat yaitu :
- 1) Sebidang tanah seluas +15 Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Tamrin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Timur : Tanah Irham Syah, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Selatan : Tanah Bp.Meko Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Barat : Tanah kosong, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- 2) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 4 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Irham, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Barat : Tanah Rajo Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- 3) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Badrul, sekarang kebun tebu/PT. BSSS;
  - Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Selatan : Tanah ladang Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - Sebelah Barat : Tanah Solihin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

adalah sah milik Penggugat (milik ahli waris Alm. Solihin);

5. Bahwa sekitar tahun 1980 sebidang tanah seluas masing masing luas +15 Ha., luas + 5 Ha., dan luas + 5 Ha., yang seluruhnya seluas + 25 Hektar milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin tersebut, hingga saat ini secara tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan diakui sebagai hak guna usaha oleh Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang kemudian tanah tersebut dikelola, ditanami dijadikan perkebunan tebu oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations);
6. Bahwa Penggugat, baik secara sendiri, maupun dengan melalui bantuan tokoh-tokoh masyarakat, sudah berusaha secara terus-menerus menagih, baik kepada pihak Tergugat I, maupun kepada pihak Tergugat II, agar tiga bidang tanah tersebut dapat dikembalikan atau diserahkan kepada Penggugat, namun demikian sampai saat ini usaha Penggugat tersebut tetap tidak pernah berhasil, dan sampai saat ini tanah milik Penggugat seluas + 25 Ha. tersebut belum pernah dijual atau dilepaskan haknya kepada Tergugat I atau Tergugat II, maupun kepada siapapun juga, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, dan mendapatkan hak secara tidak sah serta dengan menerbitkan alas hak yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat), mengelola dan menanamkan menjadikan perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, dan merampas hak atas lahan tanah milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, tanpa melalui adanya

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 5 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas + 25 Ha. milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, yang melibatkan Turut Tergugat dalam penerbitannya tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa untuk itu kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah tersebut dengan sukarela, seketika dan sekaligus secara terpelihara tanpa syarat dan beban apapun juga kepada Penggugat yaitu:
  - 1) Sebidang tanah seluas +15 Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Tamrin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
    - Sebelah Timur : Tanah Irham Syah, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
    - Sebelah Selatan : Tanah Bp.Meko Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
    - Sebelah Barat : Tanah kosong, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - 2) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Irham, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
    - Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
    - Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
    - Sebelah Barat : Tanah Rajo Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - 3) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 6 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah No.152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Badrul, sekarang kebun tebu/PT. BSSS;
- Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Barat : Tanah Solihin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai sebidang tanah milik Penggugat dalam hal ini milik seluruh ahli waris Alm. Solihin seluruhnya seluas + 25 Ha. sejak tahun 1980 hingga sekarang pada tahun 2020, maka hal itu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan ahli waris lainnya, karena Penggugat dan ahli waris lainnya tidak bisa menggarap dan mengolah tanah milik Penggugat dan ahli warisnya tersebut untuk menjadikan penghasilan dalam mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari bagi Penggugat dan ahli waris lainnya, yang dilakukannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat dapat menuntut kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, baik kerugian secara materiil, maupun immateriil dengan tidak perlu menyebutkan ganti rugi tersebut secara rinci atau ganti rugi secara nyata (actual los) cukup ditentukan dengan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak, sesuai dengan pasal 1372 KUH Perdata jo Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Sip/1977 tgl. 13-4-1987 oleh sebab itu selayaknya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

a. Kerugian Materiil :

Untuk sebidang tanah seluas +25 Ha. yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk perkebunan tebu yang menghasilkan nilai ekonomis, namun tidak pernah memberikan keuntungan apapun kepada Penggugat, maka untuk selama 40 tahun dikuasai dan dijadikan perkebunan tebu oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sejak tahun 1980 sampai 2020, maka kerugian Penggugat tersebut seminimal mungkin bisa mencapai seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap tahunnya, maka untuk selama 40 tahun Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000 X 40 tahun = Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 7 dari 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian secara immateriil sudah tidak dapat dihitung lagi, namun agar ada kepastian, maka Penggugat menuntut kerugian immateriil tersebut sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);

11. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir atau sia sia atau untuk menghindari kemungkinan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan kembali objek tanah perkara tersebut kepada Pihak lain, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

1) Sebidang tanah seluas +15 Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tamrin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Timur : Tanah Irham Syah, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Selatan : Tanah Bp.Meko Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Barat : Tanah kosong, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

2) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Irham, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Barat : Tanah Rajo Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

3) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Badrul, sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Selatan : Tanah ladang Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Barat : Tanah Solihin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak melaksanakan putusan ini, maka sangat layak Tergugat I dan Tergugat II

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 8 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, dalam perkara ini, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak terbantahkan, hal mana telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 118 HIR jo SEMA.RI No. 3 tahun 2000, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan agar perkara ini dapat diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerrbaar bij voorraad), walaupun terhadap perkara ini ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut terhadap sebidang tanah terperkara sebagaimana point 1 di atas;
3. Menyatakan 1). Novi Diana, 2). Ny. Atikasari, 3). Efendi (Penggugat), 4). Dodi Supriadi, 5). Syapriansyah, dan 6). Nur Elinawati adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Alm.Solihin dan Almh. Yuliana ;
4. Menyatakan tiga bidang tanah yaitu:
  - 1) Sebidang tanah seluas +15 Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tamrin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Timur : Tanah Irham Syah, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Selatan: Tanah Bp.Meko Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Barat : Tanah kosong, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
  - 2) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 9 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Irham, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Sebelah Barat : Tanah Rajo Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

- 3) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Badrul, sekarang kebun tebu/PT. BSSS;
- Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- Sebelah Barat : Tanah Solihin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- adalah sah milik Penggugat (milik seluruh ahli waris Alm. Solihin);

5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga, di atas lahan sebidang tanah seluas + 25 Ha. milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap tiga sebidang tanah adat seluruhnya seluas + 25 Hektar yaitu:

- 1) Sebidang tanah seluas +15 Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tamrin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 10 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Irham Syah, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Selatan : Tanah Bp.Meko Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Barat : Tanah kosong, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- 2) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Irham, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Barat : Tanah Rajo Ratu, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
- 3) Sebidang tanah seluas + 5 Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Badrul, sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Selatan : Tanah ladang Irsap, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;  
Sebelah Barat : Tanah Solihin, sekarang kebun tebu/PT.BSSS;
8. Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT.Gunung Madu Plantations) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun terhadap perkara ini ada upaya verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 11 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARISTIAN AKBAR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi maupun Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, para pihak menyatakan jika mereka tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. **Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara ini ( Kompetensi Absolut / Absolute Competency )**

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8 menyatakan :

*"Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas ± 25 Ha. milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, yang melibatkan Turut Tergugat dalam penerbitannya tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum".*

Bahwa kemudian dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 6, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar :

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 12 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas ± 25 Ha. milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum".*

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan 10 menyebutkan :

## **Angka 9 :**

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

## **Angka 10 :**

*"Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan".*

Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam **Pasal 53 ayat (1)** dikatakan bahwa :

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".*

Kemudian di dalam **Pasal 53 ayat (2)** dikatakan bahwa :

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah :*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik."*

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha telah diatur sebagai berikut :

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 13 dari 101





**Pasal 28 ayat (1) :**

*"Dalam hal terdapat pihak yang keberatan terhadap keputusan pemberian Hak Guna Usaha atau keputusan penolakan pemberian Hak Guna Usaha, diselesaikan secara musyawarah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diajukan."*

**Pasal 28 ayat (2) :**

*"Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan maka pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak jangka waktu 60 (enam puluh) hari berakhir."*

**Pasal 28 ayat (4) :**

*"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi dasar pemberisan atau pembatalan pemberian Hak Guna Usaha."*

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat, jika pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur, Mekanisme, dan Keabsahan atau Legalitas dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan status hak kepemilikan seseorang atau badan hukum perdata atas bidang tanah (*in casu* Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, yang nota bene termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Pertanahan. Maka jelaslah bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana dalil, pernyataan, dan tuntutan yang diuraikan dan disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sangatlah jelas, nyata, dan terang benderang, bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Sehingga berkakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Para Tergugat berpendapat, bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 160 RBG dan Pasal 132 Rv, dengan ini Para Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sela yang menetapkan bahwa **Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.**

## **2. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (*Verjaring*)**

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2-3 angka 2 dan halaman 5 angka 7-8 menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Sebidang tanah seluas  $\pm 15$  Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Lampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :  
Utara : Tanah Tamrin sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Selatan : Tanah Irham Syah sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Barat : Tanah Bp. Meko Ratu sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Timur : Tanah Kosong sekarang kebun tebu/PT. BSSS."

"Sebidang tanah seluas  $\pm 5$  Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 81/GA/HU terdaftar di Kepala Lampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Tamrin sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Selatan : Tanah Ladang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Barat : Tanah Latib Irsap sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Timur : Tanah Rajo Ratu sekarang kebun tebu/PT. BSSS."

"Sebidang tanah seluas  $\pm 5$  Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 152/GA/HU terdaftar di Kepala Lampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Badrul sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Selatan : Tanah Ladang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Barat : Tanah Ladang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;  
Timur : Tanah Solihin sekarang kebun tebu/PT. BSSS."

- "Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah serta dengan menerbitkan alas hak yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat), yang mengelola dan menanami menjadikan perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, membulldoser, membajak dan merampas hak atas lahan tanah milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum."
- "Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas  $\pm 25$  Ha. milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, yang melibatkan Turut Tergugat dalam penerbitannya tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum."

Bahwa kemudian dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 4 dan 6, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar :

- "Menyatakan tiga bidang tanah yaitu :  
Sebidang tanah seluas  $\pm 15$  Hektar tercatat atas nama Muhyin R.sy. (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 15 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Lampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Tamrin sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Tanah Irham Syah sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Tanah Bp. Meko Ratu sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Tanah Kosong sekarang kebun tebu/PT. BSSS.

Sebidang tanah seluas  $\pm$  5 Hektar tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 81/GA/HU terdaftar di Kepala Lampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Tamrin sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Tanah Ladang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Tanah Latib Irsap sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Tanah Rajo Ratu sekarang kebun tebu/PT. BSSS.

Sebidang tanah seluas  $\pm$  5 Hektar tercatat atas nama Peli Awah (Alm.), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 152/GA/HU terdaftar di Kepala Lampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Badrul sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Tanah Ladang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Tanah Ladang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Tanah Solihin sekarang kebun tebu/PT. BSSS.

Adalah sah milik Penggugat (milik seluruh ahli waris Alm. Solihin),”

- “Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas  $\pm$  25 Ha. milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat, gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah lampau waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*) dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut :

- Bahwa secara yuridis maupun administratif, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang saat ini tercatat atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I) yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tersebut **tidak melanggar hukum** karena :
  - 1) Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Telah memenuhi norma kepatutan;
  - 3) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;
  - 4) Tidak sewenang-wenang;
  - 5) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
  - 6) Tidak terjadi cacat administrasi, yaitu :
    - a. Tidak terjadi kesalahan prosedur;
    - b. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 16 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak terjadi kesalahan subyek hak;
- d. Tidak terjadi kesalahan jenis hak;
- e. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas;
- f. Tidak terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- g. Data yuridis dan data fisik yang diperoleh adalah benar; atau
- h. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

- Bahwa selain penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tidak melanggar hukum, status, dan kedudukan hukum dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut juga masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena hingga saat ini, belum ada Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pernah menyatakan mencabut atau membatalkan keberadaan dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut :

**Pasal 19 ayat (1) :**

*"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".*

**Pasal 19 ayat (2) huruf c :**

*"Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".*

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

**Pasal 32 ayat (1) :**

*"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".*

**Pasal 32 ayat (2) :**

*"Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 17 dari 101

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha di dalam **Pasal 30** telah diatur sebagai berikut :

*“Dalam hal Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **10 (sepuluh) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, sejak Pelaksanaan Pengukuran Tanah hingga Penerbitan Hak Kepemilikan Atas Tanah Tergugat I yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat), tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan KEBERATAN ataupun SANGGAHAN ataupun TUNTUTAN HUKUM / GUGATAN ke Pengadilan, baik terhadap pihak pemegang hak atas tanah maupun kepada pihak yang telah menerbitkan hak atas tanah. Proses penerbitan hak atas tanah Tergugat I berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa tanah milik sah Tergugat I tersebut terbebas dari sengketa dan tidak *over laping* / tumpang tindih dengan hak kepemilikan atas tanah orang lain.
- Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan yang berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) dalam tenggang waktu 5 - 10 tahun, maka jelaslah bahwa tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah Tergugat I yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*).
- Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut **dihitung dari tahun 2001 sampai dengan sekarang (2020)**, maka jelaslah bahwa umur atau usia dari Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud sudah berjalan selama **19 tahun** atau setidaknya sudah lebih dari **10 (sepuluh) tahun**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau daluwarsa (*verjaring*).

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 5 dan halaman 5 angka 7-8 pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat, dalam hal ini ahli waris Alm. Solihin, adalah pemilik sebidang tanah seluas masing-masing dengan luas  $\pm 15$  Hektar,  $\pm 5$  Hektar, dan  $\pm 5$  Hektar, yang seluruhnya seluas  $\pm 25$  Hektar terletak di Perenggun dan

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 18 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah dengan menerbitkan alas hak yang melibatkan Turut Tergugat, yang mengelola dan menanamkan menjadikan perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, membudoser, membajak dan merampas hak atas lahan tanah milik Penggugat, tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah,
- Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I atau atas nama Tergugat II atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas  $\pm 25$  Ha. tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 6, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I atau atas nama Tergugat II atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas  $\pm 25$  Ha. milik Penggugat dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat, gugatan Penggugat yang mempermasalahkan keberadaan dan keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalil gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwasannya orang tua Penggugat yaitu Almarhum Solihin dan Almarhumah Ny. Yuliana telah meninggal dunia dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu 1) Novi Diana, 2) Ny. Atikasari, 3) Medi Saputra (Alm.), 4) Effendi (Penggugat), 5) Dodi Supriadi, 6) Syapriansyah, dan 7) Nur Elinawati. Dalam hal ini terkait dengan objek sengketa *a quo*, Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini hanya bertindak sebagai salah satu Ahli Waris Almarhum Solihin, tanpa mengajak ahli waris lainnya yaitu ke 6 (enam) orang anak Almarhum Solihin untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Sehingga jelas telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap.

Bahwa kemudian dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438.k/Sip/1980 menyatakan :

*"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara".*

- Bahwa lebih lanjut secara *de facto* maupun *de jure*, tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang saat ini tercatat atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I) seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari bidang

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 19 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 5.370 Ha. (lima ribu tiga ratus tujuh puluh hektar) yang mendapatkan pencadangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dengan dasar sebagai berikut :

- Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. DA-13/SK/PH/1974 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Guna Jaya Indah seluas  $\pm$  5.000 Ha., yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah. Setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha., sebagaimana tertera dalam Peta Situasi No. 7 Tahun 1975,
- Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. G/211/BKPMH/HK/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Sumber Sari Sakti seluas 5.370 Ha., yang terletak 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kemudian sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2001 Tergugat I melakukan pengurusan ganti kerugian tanah dan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha, kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 dikelola secara terus menerus oleh Tergugat I berupa usaha perkebunan tebu. pada tahun 2017 hingga saat ini, tanah milik Tergugat I seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. berdasarkan SHGU No. 00046 dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II untuk usaha perkebunan tebu berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017.
- Bahwa kemudian berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menyebutkan :

## **Pasal 5**

- 1) *Luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah 5 Ha (lima hektar),*
- 2) *Luas maksimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah 25 Ha (dua puluh lima hektar).*

**Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkutan.**

## **Pasal 7**

- 1) *Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan,*
- 2) *Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 20 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara pada Bab IV mengenai Kewenangan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyebutkan :

## Pasal 13

*"Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum."*

## Pasal 14 ayat (1)

*"Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III."*

- Bahwa jika mempedomani ketentuan yang dimaksud diatas Para Tergugat berpendapat bahwa kewenangan pemberian Keputusan Hak Guna Usaha untuk badan hukum PT. Bumi Sumber Sari Sakti/Tergugat I menjadi kewenangan pemberian oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam **Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 8 menegaskan : "Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar)"**. Mengingat luas areal lahan PT. Bumi Sumber Sari Sakti/Tergugat I seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. sesuai dengan SHGU No. 00046 atas nama Tergugat I maka hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (*in casu* Tergugat I) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat kepemilikan atas tanah yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 tersebut kurang pihak karena secara *de facto* maupun *de jure*, ada juga orang atau pihak-pihak lain yang juga berpotensi untuk dijadikan sebagai subjek Tergugat, seperti :

1. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan keputusan mengenai pemberian SHGU atas nama Tergugat I,
2. Pemerintah Provinsi Lampung selaku pihak yang memberi pencadangan areal tanah kepada PT. Guna Jaya Indah dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (*in casu* Tergugat I),
3. PT. Guna Jaya Indah selaku pihak pemegang hak pertama yang mendapat pencadangan areal tanah dari Gubernur KDH Tingkat I Lampung,

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 21 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ke 6 (enam) orang Ahli Waris Almarhum Solihin lainnya yaitu 1) Novi Diana, 2) Ny. Atikasari, 3) Medi Saputra (Alm.), 5) Dodi Supriadi, 6) Syapriansyah, dan 7) Nur Elinawati.

Bahwa kemudian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 k/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan :

*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 k/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan :

*"Gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 156 k/Pdt/1983 menyatakan :

*"Tergugat/Termohon yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan tidak lengkap maka gugatan/permohonan dinyatakan tidak dapat diterima".*

Maka, dalam hal ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 4. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

### 4.1 Dasar Perhitungan Kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6-7 angka 10 maupun di dalam Petitum gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 8 pada pokoknya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Bahwa menurut Para Tergugat, tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan hanya menyebutkan angka total kerugian total sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) tanpa menyajikan perhitungan dan perincian yang jelas juga dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang tidak masuk akal dan hanya mengada-ada saja. Terlebih lagi di dalam dalilnya, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak perlu menyebutkan ganti rugi tersebut secara rinci atau ganti rugi secara nyata (*actual los*) cukup ditentukan dengan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak. Padahal, pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata menginginkan pembuktian formil yang konkrit, didasarkan pada fakta dan data-data yang jelas, namun dalam hal ini Penggugat hanya merancang perhitungannya berdasarkan perkiraan semata, dimana perhitungannya dibuat sekehendak hati oleh Penggugat, atas dasar rincian atau perhitungan yang hanya berupa angan-angan/ilusi belaka Penggugat.

Dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan/tidak menerangkan secara jelas dan terperinci tentang seberapa besar biaya kerugian materiil dan immateriil yang sesungguhnya telah diderita oleh Penggugat oleh akibat dari adanya perbuatan Para Tergugat sehingga Penggugat merasa patut dan beralasan hukum untuk menuntut Para Tergugat agar membayar seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat tersebut.

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 22 dari 101





Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 menegaskan bahwa :

*"Petitum tentang kerugian dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian materiil yang dituntut."*

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1986 menegaskan bahwa :

*"Tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian, dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa adanya perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan Penggugat tidak dapat menyebutkan/tidak menerangkan secara jelas dan terperinci tentang seberapa besar biaya kerugian materiil dan immateriil yang sesungguhnya telah diderita oleh Penggugat. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun Gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 atau Pasal 120 HIR dan KUHPdata. Kesalahan atau kekeliruan yang demikian, telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## 4.2 Penggugat Keliru dan Tidak Cermat Dalam Membuat Petitum Gugatan

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat jelas tidak cermat dalam penyusunan petitumnya, terlihat dari petitum gugatan Penggugat halaman 8 angka 2 dan halaman 10 angka 12, Penggugat meminta untuk :

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap sebidang tanah perkara sebagaimana point 1 di atas,
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa menurut Para Tergugat, Penggugat telah salah/keliru/tidak cermat dalam menyusun petitum gugatannya, dalam petitum Penggugat halaman 8 angka 2 Penggugat hanya menerangkan mengenai *"permohonan sita jaminan terhadap tanah perkara sebagaimana point 1 di atas"*, namun tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang lokasi dan batas-batas tanah perkara yang mana yang dimaksud oleh Penggugat yang ingin dijadikan objek permohonan.

Lebih lanjut, di dalam posita gugatannya (*fundamentum petendi*), Penggugat juga sama sekali tidak mendalilkan mengenai hukuman terhadap Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, tau-tau Penggugat justru meminta Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, lebih dari itu Penggugat juga telah melampaui batas petitum dalam gugatannya (*Ultra Petitum Partium*).

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* pada hlm. 58 menyatakan bahwa :

*"Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil-dalil sehingga ia bisa mengajukan"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tuntutan seperti itu. Karenanya fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus”.*

Berdasarkan alasan dan uraian yuridis tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Namun demikian bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mereservir Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSI :**

Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Para Tergugat. Adapun pokok-pokok yuridis jawaban Para Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2-6 angka 2-5 dan angka 7-10 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa selain meninggalkan 7 (tujuh) orang sebagai ahli warisnya tersebut di atas, Almarhum Solihin dan Almarhumah Ny. Yuliana juga memiliki beberapa harta kekayaan ..... dst.
- 2) Bahwa setelah Almarhum Solihin dan istrinya serta satu orang anaknya Alm. Adi Saputra meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan, maka yang berhak atas tanah ..... dst.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dan terbukti bahwa tiga bidang tanah adat yaitu : ..... dst.
- 4) Bahwa sekitar tahun 1980 sebidang tanah seluas masing-masing luas  $\pm 15$  Ha., luas  $\pm 5$  Ha., dan luas  $\pm 5$  Ha., ..... dst.
- 5) Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah serta dengan menerbitkan alas hak .. dst
- 6) Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Peralihan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha ..... dst.
- 7) Bahwa untuk itu kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya harus dihukum ... dst.
- 8) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas  $\pm 74$  Ha. .... dst.

Bahwa kemudian di dalam dalil petitum gugatan Penggugat pada halaman 8-9 angka 4, 6, dan 7, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan tiga bidang tanah yaitu : ..... dst.
- 2) Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha ..... dst.
- 3) Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya ..... dst.

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 24 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2-6 yang kemudian dikutip oleh Para Tergugat dalam angka 1 tersebut diatas, Para Tergugat sampaikan tanggapan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Para Tergugat menolak/membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
- 1.2 Bahwa Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), berkedudukan di Jl. Kebon Sirih, No. 39, RT. 14, RW. 2, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas dan Pemegang SHGU Nomor : 00046 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 tentang persetujuan telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.
- 1.3 Bahwa tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) tersebut, semula adalah sebagian dari tanah yang berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. DA-13/SK/PH/1974 tanggal 14 September 1974** tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Guna Jaya Indah seluas  $\pm$  5.000 Ha., (setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha. sebagaimana tertera dalam Peta Situasi No. 7 Tahun 1975), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa kemudian sehubungan dengan adanya rencana usaha dibidang Pertanian/Perkebunan oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I mengajukan permohonan pencadangan areal tanah Ex. PT. Guna Jaya Indah pada tanggal 3 Juni 1981 berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 06/B33/G/1981 tanggal 3 Juni 1981.

Bahwa permohonan oleh Tergugat I mendapat dukungan dari Gubernur KDH Tingkat I Lampung dikarenakan rencana usaha yang akan dilakukan oleh Tergugat I sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yaitu dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah Khususnya dan Negara yang pada umumnya areal tanah merupakan potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh ditelantarkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kemudian Gubernur KDH Tingkat I Lampung menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. G/211/BKPMH/HK/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Sumber Sari Sakti seluas  $\pm$  5.000

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 25 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha. (setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha.) yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung tersebut, mulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 Tergugat I kemudian melakukan proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan (pelepasan hak) yang belum dibebaskan oleh PT. Guna Jaya Indah terhadap tanah, tanam tumbuh, dan hak-hak rakyat lain yang sah dan terdaftar sebagai syarat permohonan hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Bahwa para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak mendapat ganti rugi adalah mereka-mereka yang terdaftar dalam data yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah, hal tersebut terurai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, menyebutkan :

**Pasal 1 ayat (2) :**

*"Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan tanam tumbuh diatasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Propinsi yang bersangkutan."*

**Pasal 5 :**

- 1) *Setelah menerima permohonan dari instansi yang bersangkutan, maka Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan tanah untuk **mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan-keterangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.*
- 2) *Jika dianggap perlu, Panitia Pembebasan Tanah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk **melengkapi data/keterangan** seperti yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dan penelitian setempat terhadap tanah, tanam tumbuh, dan bangunan-bangunan yang terkena imbas atas pembebasan lahan, merupakan tugas prosedural yang wajib diemban oleh Panitia Pembebasan Tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Kebijaksanaan Pemerintah, agar dalam memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah adalah mereka-mereka yang benar-benar berhak dan tepat sasaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I melalui pendataan oleh Panitia Pembebasan Tanah telah memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) pemilik/pemegang hak, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi	Jumlah Pemilik	Luas Tanah
1.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 3 Oktober 1983 di Desa Gunung Batin Udik.	313 Pemilik	1.045,1910 Ha.
2.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 26 Mei 1987 di Desa Gunung Batin Udik dan Desa Gunung Agung.	499 Pemilik	1.226,4230 Ha.
3.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 6 Agustus 1988 di Desa Gunung Batin Udik.	37 Pemilik	68,6640 Ha.
4.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 12 Maret 1990 di Desa Gunung Batin Baru.	1 Pemilik	8,6020 Ha.
5.	Tanah yang di <i>inclave</i> oleh masyarakat : a. Areal Harahap b. Areal Sugiono c. Areal Koperasi d. Areal Burniat e. Tanah Desa	-	682,1700 Ha.
6.	Prasarana umum, dll.	-	92,2830 Ha.
<b>Jumlah areal yang telah dibayar ganti rugi dan areal <i>inclave</i></b>			<b>5.370,0000 Ha.</b>

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, terbukti tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. diperoleh Tergugat I sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, yang mana tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. merupakan tanah milik Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang berasal dari pencadangan areal lahan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, kemudian diberikan izin kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) untuk dikelola menjadi areal perkebunan dan telah diberikan ganti rugi tanam tumbuh pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak. Selanjutnya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 menerbitkan Sertifikat

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 27 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I).

1.4 Bahwa secara yuridis maupun administratif, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) tersebut tidak melanggar hukum karena :

- 1) Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Telah memenuhi norma kepatutan;
- 3) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;
- 4) Tidak sewenang-wenang;
- 5) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- 6) Tidak terjadi cacat administrasi, yaitu :
  - a. Tidak terjadi kesalahan prosedur;
  - b. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
  - c. Tidak terjadi kesalahan subyek hak;
  - d. Tidak terjadi kesalahan jenis hak;
  - e. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas;
  - f. Tidak terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
  - g. Data yuridis dan data fisik yang diperoleh adalah benar; atau
  - h. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, sejak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) melakukan pemetaan dan pengukuran atas tanah objek sengketa sampai dengan proses penerbitan hak atas tanah objek sengketa, tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan Keberatan ataupun Sanggahan ataupun Gugatan ke Pengadilan atau Tuntutan Hukum, baik terhadap Tergugat I maupun kepada Turut Tergugat. Proses penerbitan hak atas tanah Tergugat I berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa secara *de jure* status tanah *a quo* benar-benar bebas dan bersih dari sengketa atau tidak ada permasalahan hukum dengan orang atau pihak-pihak lain, tidak sedang dalam jaminan kredit pada pihak ketiga, dan juga tidak sedang diblokir oleh Turut Tergugat.

Bahwa selain penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tidak melanggar hukum, status dan kedudukan hukum dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut juga masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena hingga sampai dengan saat ini, belum ada Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pernah menyatakan mencabut atau membatalkan keberadaan dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut :

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 28 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pasal 19 ayat (1) :**

*"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".*

**Pasal 19 ayat (2) huruf c :**

*"Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".*

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

**Pasal 32 ayat (1) :**

*"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".*

**Pasal 32 ayat (2) :**

*"Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha di dalam **Pasal 30** telah diatur sebagai berikut :

*"Dalam hal Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **10 (sepuluh) tahun** sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".*

Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Gugatan ke Pengadilan atau Tuntutan Hukum yang berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) dalam tenggang waktu 5 - 10 tahun, maka jelaslah bahwa tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah Tergugat I yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*).

Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut **dihitung dari tahun 2001 sampai dengan sekarang (2020)**, maka jelaslah bahwa umur atau usia dari Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud sudah berjalan selama **19 tahun** atau setidaknya sudah lebih dari **10 (sepuluh) tahun**.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, sejak tahun **2001 sampai dengan tahun 2017**, tanah milik sah Tergugat I tersebut, dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dengan cara dikelola secara terus menerus yaitu berupa perkebunan tebu.

Bahwa kemudian pada tahun 2017 hingga saat ini, tanah milik Tergugat I seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. tersebut berdasarkan SHGU No. 00046 dikuasai dan dikelola bersama dengan Tergugat II untuk menghasilkan gula berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Saksi dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa selain daripada itu Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) selaku pemegang hak atas tanah SHGU No. 00046, selalu taat dan patuh dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Negara.

Bahwa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut yang dilakukan baik oleh Tergugat I sebagai wujud dari penguasaan areal lahan miliknya secara itikad baik. Pembayaran pajak tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat penguasaan fisik atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan adanya fakta bahwa Para Tergugat telah menguasai secara fisik atas tanah objek sengketa menunjukkan bahwa Para Tergugat mempunyai hak atas tanah yang merupakan tanah Negara tersebut.

- 1.5 Bahwa lebih lanjut tanah SHGU No. 00046 seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sejak tahun 2017 hingga saat ini dikuasai dan dikelola bersama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) untuk menghasilkan gula berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Saksi dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa menurut aturan yuridis maupun administratif, perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada 31 Maret 2017, telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 30 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan : *"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"*.

Menurut Tami Rusli di dalam bukunya *"Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia"*, kesepakatan adalah persetujuan kehendak, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya, persetujuan ini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Kesepakatan ini sifatnya bebas artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga sehingga betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, dalam pengertian kesepakatan, termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan.

Bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II diawali dengan kata sepakat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sesuai dengan posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3, yang mana tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perkebunan tebu di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Perikatan)  
Bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan : *"Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap"*, di dalam Pasal 1330 KUPerdara disebutkan orang yang dinyatakan tak cakap yaitu :
- a. Orang yang belum dewasa,
  - b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan,
  - c. Orang yang lemah ingatannya,
  - d. Orang-orang perempuan yang bersuami.

Bahwa lebih lanjut menurut Tami Rusli di dalam bukunya *"Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia"*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimaksudkan bahwa kedua pihak di dalam suatu perjanjian haruslah cakap, artinya memenuhi persyaratan guna mengadakan suatu perbuatan hukum, dimana pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan sebaliknya.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah cakap dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut, yang mana Tergugat I dan Tergugat II ialah orang yang telah dewasa, tidak di bawah pengampunan, dan tidak lemah ingatannya.

- 3) Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu  
Bahwa berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan : *"Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok suatu perjanjian"*.

Bahwa menurut Tami Rusli di dalam bukunya *"Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia"*, pokok perjanjian dapat berwujud benda ataupun bukan benda, terhadap pokok perjanjian yang berwujud benda terdapat pengaturannya di dalam KUHPerdara yaitu yang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian mengenai benda sebagai pokok perjanjian.

Bahwa yang menjadi pokok/objek perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan objek benda berwujud tidak bergerak yaitu berupa hasil dari areal lahan perkebunan tebu seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha., yang mana objek perjanjian kerjasama tersebut jelas dan dapat diperdagangkan.

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 31 dari 101



- 4) Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal  
Bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata menyatakan : *"Suatu perjanjian harus memuat hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum"*.  
Bahwa yang menjadi objek perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai kausa yang halal, yang mana objek yang diperjanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat.

Bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam perjanjian, yaitu :

- 1) Asas Konsensualisme, asas suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan,
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak, asas yang memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- 3) Asas *Facta Sund Servanda*, asas yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat,
- 4) Asas Itikad Baik, asas yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara hukum, status, dan kedudukan hukumnya adalah kuat dan sah. Karena perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan Asas-Asas Hukum yang terdapat dalam perjanjian.

- 1.6 Bahwa tidak benar tanah yang diklaim dan diakui oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah milik Penggugat terletak dalam areal perkebunan milik Tergugat I.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I memperoleh tanah seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. dari tanah pencadangan Ex. PT. Guna Jaya Indah dan Tergugat I juga telah melakukan seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga lembaga resmi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I. Dengan dikeluarkannya sertifikat tersebut maka demi hukum terbukti bahwa tanah tersebut telah bersih dari kepemilikan pihak lain termasuk Penggugat.

Bahwa dengan demikian patut diduga bahwa tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tidak berada dalam areal perkebunan Tergugat I.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa perolehan Penggugat atas tanah objek sengketa dengan total seluas  $\pm 25$  Hektar diperoleh dari pewarisan dari orang tua Penggugat serta diperoleh juga dari proses Jual Beli Tanah pada tanggal 12 Februari 2020, yang mana dasar kepemilikan hak atas tanah yang dijadikan sebagai objek pewarisan dan jual beli tersebut adalah Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU, No. 81/GA/HU, dan No. 152/GA/HU tertanggal 20 Juni 1974. Patut dipertanyakan dimana letak objek jual beli tanah pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, apakah sewaktu jual beli para pihak





yang terlibat jual beli tersebut menunjukkan lokasi tanah yang menjadi objek jual beli atau tidak.

Bahwa Penggugat mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dengan total seluas  $\pm$  25 Hektar dengan berlandaskan surat-surat penggunaan tanah tersebut adalah suatu kekeliruan sebab surat-surat tersebut bukan merupakan surat keterangan tanah melainkan hanya merupakan **tanda daftar dan pernyataan sebagai pengguna tanah** bukan merupakan dasar kepemilikan atas tanah, yang didalilkan oleh Penggugat, surat-surat penggunaan tanah tersebut juga tidak jelas asal usulnya, atas dasar apa diterbitkan, dan oleh siapa pejabat yang mengeluarkan surat-surat penggunaan tanah tersebut. Oleh sebab itu Para Tergugat men-sommer Penggugat untuk membuktikan asal usulnya dan atas dasar apa diterbitkannya surat-surat penggunaan tanah tersebut sebagai dasar kepemilikan pemilik sebelumnya yaitu Muhyin R.Sy. (Alm.), Bahri Hamid Tarmisi (Alm.), dan Peli Awah (Alm.) atas tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001.

Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, surat-surat tersebut yang diketahui oleh Tua-Tua Kampung dan/atau Kepala Kampung dengan No. 328/GA/HU, No. 81/GA/HU, dan No. 152/GA/HU tertanggal 20 Juni 1974 yang selama ini dijadikan dasar dan/atau alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dengan total seluas  $\pm$  25 Hektar harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki ketentuan hukum berlaku karena surat-surat tersebut sesungguhnya **TELAH DICABUT/DIBATALKAN** oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung **YANG KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI** oleh Direktorat Agraria Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat No. Ag.230/DA.1682/PH.IX-77 tanggal 20 Juli 1977 Perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat-surat penggunaan tanah yang diketahui oleh Tua-Tua Kampung dan/atau Kepala Kampung dengan No. 328/GA/HU, No. 81/GA/HU, dan No. 152/GA/HU tertanggal 20 Juni 1974, yang dijadikan dasar hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dengan total seluas  $\pm$  25 Hektar tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena :

- a. Surat-surat penggunaan tanah tersebut **bukan merupakan surat bukti kepemilikan atas tanah** yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah/diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Bahwa surat-surat penggunaan tanah yang dijadikan dasar dan/atau alasan bagi Penggugat untuk mengakui dan menguasai tanah objek sengketa milik sah tergugat I tersebut **telah dicabut/dibatalkan** oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- 1.7 Bahwa benar Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 yang merupakan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara berupa Hak Guna Usaha seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. kepada Tergugat I, atas surat keputusan tersebut kemudian Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I) yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, karena tanah tersebut memang hak Tergugat I yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sesuai luas dan batas-batasnya, tidak ada tanah milik Penggugat yang masuk ke dalam SHGU No. 00046.

Bahwa Tergugat I selaku pihak yang mendapat perolehan hak atas tanah telah sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, melalui permohonan hak atas tanah dan dengan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak, dan kemudian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diberikan hak atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I). Dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dikarenakan :

- 1) Perolehan Tergugat I atas tanah tersengketa tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
  - 2) Bahwa tanah yang diberikan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 tidak melanggar hak subyektif orang lain, termasuk dalam hal ini hak subyektif Penggugat,
  - 3) Bahwa pemberian dan perolehan hak atas tanah kepada dan/oleh Tergugat I tidak ada yang melanggar kaidah tata susila,
  - 4) Bahwa selaku pihak yang menerima pemberian hak dari instansi yang berwenang, juga tidak ada perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
- 1.8 Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dengan cara membangun pabrik gula dan melakukan usaha perkebunan tebu terhadap tanah hak Tergugat I tanpa perlu izin dari Penggugat karena tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 adalah hak mutlak atas nama PT. Sumber Sari Sakti (Tergugat I) dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Dengan demikian tindakan Para Tergugat tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga, apabila ada perbuatan Para Tergugat dalam melakukan penertiban terhadap orang-

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 34 dari 101



orang yang masuk tanpa izin ke dalam areal tanah Para Tergugat yang mencoba melakukan pengelolaan dan/atau penguasaan tanah setelah sebelumnya diberikan peringatan terlebih dahulu sehingga dapat dicegah tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang akan melakukan pendudukan/penyerobotan di atas tanah tersebut.

Bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak melainkan hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa total seluas  $\pm$  25 Hektar (padahal tidak memiliki hak atas tanah tersebut). Oleh karena itu, tidak ada keharusan bagi Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil seperti yang diperhitungkan oleh Penggugat dengan dalih Penggugat tidak bisa menggarap dan mengolah tanah objek sengketa. Padahal perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan mengelola tanah objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

- 1.9 Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak pembebasan tahun 1982 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu tidak benar apabila Penggugat mengatakan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menggarap dan mengolah tanah objek sengketa. Justru Penggugat yang secara tanpa dasar dan bukti yang kuat memperlakukan dan menggugat kepemilikan Para Tergugat atas tanah yang telah dimiliki sejak tahun 1982, mengapa tidak sedari awal setelah 38 (tiga puluh delapan) tahun baru mengajukan gugatan terhadap hal ini.

Bahwa tidak benar Para Tergugat telah menguasai, mengelola, dan menanamkan menjadikan perkebunan tebu, serta merampas hak atas lahan milik Penggugat, yang benar adalah bahwa Tergugat I memperoleh tanah dari pencadangan Ex. PT. Guna Jaya Indah, yang mana Tergugat I juga telah melakukan seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I.

3. Bahwa berdasarkan dasar dan fakta tersebut di atas, oleh karena Tergugat I adalah pemilik sah dari tanah tersengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, serta Tergugat II adalah pengelola yang sah dari tanah tersengketa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Saksi dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017. Oleh karena itu permintaan Penggugat untuk meletakkan Sita jaminan atas tanah sengketa atau permohonan Penggugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil total sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) serta dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, adalah tidak ada dasar hukumnya sehingga sepatutnya ditolak atau dikesampingkan dari pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim.
4. Bahwa Penggugat menyatakan di dalam gugatannya didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak terbantahkan, padahal pada kenyataannya hanya berupa Surat Keterangan Waris di atas Segel, berikut skets tanah miliknya, bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti pemilikan hak atas tanah dan objek tanah yang dimaksud dalam surat tersebut tidak jelas dimana keberadaannya sehingga tidak dapat melemahkan atau membatalkan bukti kepemilikan Tergugat I yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang merupakan produk Badan Pertanahan yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lagi pula Penggugat di dalam gugatannya mempergunakan Hukum Acara Perdata Jo. Pasal 118 HIR, padahal diketahui Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Luar Jawa dan Madura adalah RBg, **maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena salah menerapkan hukum acara (perdata).**

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1099 K/Sip/1972 tanggal 30 Januari 1975, yang berbunyi :

*"Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo harus dinyatakan batal karena telah digunakan hukum acara HIR yang seharusnya adalah RBg."*

5. Bahwa kemudian di dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat meminta untuk :

- *"Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas ± 25 Ha. milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris Alm. Solihin, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum".*
- *"Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah adat seluas ± 25 Hektar ..... dst."*

Sepatutnya ditolak dan dikesampingkan dari pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, sebab hal tersebut merupakan Kewenangan Absolut dari pengadilan lain *in casu* Pengadilan Tata Usaha negara.

6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum (*on gegrond*), dan karena tidak terbukti gugatan didasarkan pada alat bukti yang autentik, lagi pula tidak ada perbuatan Para Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat maka tidak ada dasar dan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar Keputusan Majelis Hakim dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dikarenakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang secara hukum telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap Para Tergugat, sebagaimana Para Tergugat uraikan dalam gugatan Rekonvensi dibawah ini.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini. Adapun pokok-pokok yuridis dalam gugatan Rekonvensi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menghindari dualisme penyebutan kata dan mempermudah pembahasan dan pembacaan gugatan Rekonvensi ini bagi para pihak, maka

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 36 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gugatan Rekonvensi ini mohon :

- a. **Penggugat Konvensi** disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**,
- b. **Tergugat I Konvensi** disebut sebagai **Penggugat I Rekonvensi**,
- c. **Tergugat II Konvensi** disebut sebagai **Penggugat II Rekonvensi**,

Dalam gugatan Rekonvensi ini **Penggugat I Rekonvensi** dan **Penggugat II Rekonvensi** disebut juga sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**.

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang secara hukum yang berhak atas tanah yang sesuai dengan *legal standing* Para Penggugat Rekonvensi miliki, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konvensi Jawaban Para Penggugat Rekonvensi diatas, yaitu :
  - a. Penggugat I Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001,
  - b. Penggugat II Rekonvensi merupakan pengelola areal lahan yang sah atas tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Saksi dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017.
3. Bahwa justru dengan tidak beralasan hukum, dengan hanya berlandaskan pada :
  - a. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Muhyin R.Sy. (Alm.),
  - b. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.),
  - c. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Peli Awah (Alm.),
  - d. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2020,
  - e. Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Bahri Hamid Tamisi (Alm.) tanggal 12 Februari 2020,
  - f. Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Peli Awah (Alm.) tanggal 12 Februari 2020.

Tergugat Rekonvensi mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa total seluas  $\pm$  25 Hektar yang terletak di Perenggung dan Tulung Sidang, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

4. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana angka 3 tersebut diatas menyebabkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, yang mana beberapa pihak rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi sudah mempersepsikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi benar-benar melakukan perbuatan tercela

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 37 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, atas tuduhan-tuduhan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, menyebabkan menurunnya reputasi Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha dikarenakan hilangnya kepercayaan sesama rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi di bidang usaha perkebunan tebu dan gula.

Bahwa lebih lanjut di dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan ini berlandaskan dengan alas hak yang tidak jelas yaitu berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Bahri Hamid Tamisi (Alm.) tanggal 12 Februari 2020 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Peli Awah (Alm.) tanggal 12 Februari 2020, oleh karena itu dapat diduga surat keterangan tersebut tidak benar atau dapat diduga merupakan surat palsu. Untuk itu, kami akan melakukan upaya hukum untuk membuktikan kebenaran surat tersebut. Jika dapat dibuktikan secara hukum bahwa surat tersebut palsu, maka dapat diduga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum baik perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara meyakinkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

5. Bahwa R. Setiawan di dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :
  - 1) Perbuatan yang melawan hukum,
  - 2) Harus ada kesalahan,
  - 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
  - 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
6. Bahwa dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :

- 1) Perbuatan Yang Melawan Hukum

Bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undang-undang.

Bahwa dalam perkembangannya menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, jika :

- a. Melanggar hak orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 38 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap a, b, c, dan d diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu yang dipilih tersebut telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya, harus memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain.

Bahwa berdasarkan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, Tergugat Rekonvensi seharusnya berpikir masak-masak serta memperhatikan apakah perbuatannya tersebut dengan mendalilkan tuduhan-tuduhan terhadap Para Penggugat Rekonvensi didalam gugatannya akan berdampak buruk atau akan merugikan Para Penggugat Rekonvensi atau tidak.

Bahwa inti dari pernyataan Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya, yaitu Tergugat Rekonvensi menuduh Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai, mengelola dan menanami menjadikan perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, merampas hak atas tanah milik Tergugat Rekonvensi tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah.

Padahal pada faktanya, Penggugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan Tergugat tersebut diatas. Justru, Penggugat I Rekonvensi selaku pihak yang mendapat perolehan hak atas tanah seluas ± 3.524,8474 Ha. telah sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, melalui permohonan hak atas tanah dan dengan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak, dan kemudian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diberikan hak atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I). Pengelolaan tanah perkebunan tebu yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonvensi juga sesuai menurut aturan yuridis maupun administratif, yang mana perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi pada 31 Maret 2017, telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Asas-Asas Hukum yang terdapat dalam perjanjian. Dilain hal, alas hak yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa tidak jelas, yang mana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 2020 seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi diduga palsu/direkayasa/dibuat-dibuat oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa secara jelas dan terang atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, menurut Para Penggugat Rekonvensi pernyataan-pernyataan Tergugat tersebut di dalam gugatannya

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 39 dari 101



terbukti merupakan tuduhan yang dilebih-lebihkan dan tidak berdasar sama sekali yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha. Oleh karena itu, tuduhan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pencemaran nama baik yang berat terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi yakin bahwa Tergugat Rekonvensi juga sangat mengerti bahwa dalam dunia bisnis, kehormatan dan nama baik seorang pengusaha/sebuah perusahaan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Sedangkan tuduhan Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya jelas didalilkan untuk menyerang atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga harga diri, martabat, dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dicemarkan, dipermalukan, dan direndahkan baik dalam kehidupan sosial atau di dunia bisnis dan tindakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar asas kepatutan.

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah melanggar asas ketelitian dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan masyarakat. Tergugat Rekonvensi seharusnya berpikir masak-masak sebelum memberikan tuduhan-tuduhan tersebut di dalam dalil gugatannya, apakah tuduhan tersebut akan berdampak buruk atau akan merugikan pihak Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonvensi yang terbukti merupakan pernyataan yang tidak benar dan tanpa dasar tersebut telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum.

## 2) Adanya Kesalahan

Bahwa dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi seperti yang dijabarkan diatas, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi unsur kesalahan.

Bahwa suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum adalah jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja mendalilkan tuduhan-tuduhan di dalam gugatannya yang sifatnya dilebih-lebihkan dan tidak berdasar yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Tergugat Rekonvensi tentunya sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut yang sifatnya mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang menghendaki timbulnya akibat dari tuduhan-tuduhan yang bersifat mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa selanjutnya unsur kesalahan atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tuduhan-tuduhan yang sifatnya dilebih-lebihkan dan tidak berdasar yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi tersebut juga telah terpenuhi sebab tidak ada alasan pembena atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut.

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 40 dari 101





### 3) Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan

Bahwa atas tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi yang sifatnya dilebih-lebihkan dan tidak berdasar yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa sejak diajukannya gugatan Tergugat Rekonvensi ini di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 4 Maret 2020, Para Penggugat Rekonvensi direpotkan oleh berbagai pertanyaan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak, terutama dari rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi yang sudah mempersepsikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi benar-benar melakukan hal tercela seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Para Penggugat Rekonvensi dalam bisnis usaha perkebunan tebu yang dijalani oleh Para Penggugat Rekonvensi, serta menurunnya reputasi Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha dikarenakan hilangnya kepercayaan sesama rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi di bidang usaha perkebunan tebu dan gula.

Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

#### 1) Kerugian Materiil terdiri dari :

- a. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
  - b. Biaya Administrasi terkait lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
  - c. Kerugian dalam prospek bisnis Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Total kerugian materiil berjumlah Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

#### 2) Bahwa selain kerugian materiil tersebut, oleh karena telah menyangkut tentang kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, sesungguhnya kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Maka, total keseluruhannya berjumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

### 4) Adanya Hubungan Kausal Antara Kerugian dan Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi diatas, merupakan akibat langsung yang timbul atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sifatnya mengakibatkan timbulnya kerugian dari Para Penggugat Rekonvensi. Karena seharusnya tanpa adanya perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, prospek bisnis usaha perkebunan tebu yang dijalani Para Penggugat Rekonvensi akan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Dengan demikian, unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah terpenuhi.

7. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi.
8. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*),
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

### III. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi,
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah),
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap,
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun akan ada verzet, banding, atau kasasi.

### IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 42 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain berkenaan dengan tuntutan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, pihak Turut Tergugat Konvensi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Deklinatoir*)
  - a. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 8 halaman 5 dan Petitum Gugatan Penggugat angka 6 halaman 9 yang pada intinya Penggugat menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertipikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat 1 (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga, diatas lahan sebidang tanah seluas  $\pm$  25 Ha. Milik Penggugat, dalam hal ini milik ahli waris aim. Solihin, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  - b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Pengadilan Negeri, karena PENGGUGAT merasa dirugikan dengan adanya Akta Pelepasan Hak dan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat 1 (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga, diatas lahan sebidang tanah seluas  $\pm$  25 Ha. Milik Penggugat dan Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  - c. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas semuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 43 dari 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan pelaksanaannya.

- a. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari TURUT TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:
  1. Pasal 19 oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
  3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme;
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)
  - a. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT angka 2 halaman 2 dan Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 4 halaman 8 Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki harta kekayaan berupa sejumlah

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 44 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bidang tanah yaitu:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  15 Ha tercatat atas nama Muhyin R.sy. (aim) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GH/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nyunyai, kabupaten Lampung Tengah
  2. Sebidang tanah seluas  $\pm$  5 Ha tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Aim), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 81/GH/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nyunyai, kabupaten Lampung Tengah
  3. Sebidang tanah seluas  $\pm$  5 Ha tercatat atas nama Peli Awah (Aim), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 152/GH/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nyunyai, kabupaten Lampung Tengah.
- b. Bahwa mengenai Obyek Tanah Sengketa Perkara a quo diatas adalah tanah yang belum terdaftar dan sebelumnya juga belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah Salah Alamat (error in persona/error in subjectum) yang seharusnya Turut Tergugat tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dan Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan tiga bidang yaitu :

1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  15 Ha tercatat atas nama Muhyin R.sy. (aim) yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GH/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Perenggung, Desa Gunung Agung, Terusan Nyunyai, kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :TanahTamrin, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Timur : Tanah Irham Syah, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Selatan :Tanah Bp. Meko Ratu, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong, sekarang kebun tebu PT. BSSS
2. Sebidang tanah seluas  $\pm$  5 Ha tercatat atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Aim), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 81/GH/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nyunyai, kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Tanah Irham, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Barat : Tanah Rajo Ratu, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
3. Sebidang tanah seluas  $\pm$  5 Ha tercatat atas nama Peli Awah (Aim), yang tercatat dalam Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 152/GH/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang, Desa Gunung Agung, Terusan Nyunyai, kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Tanah Badrul, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Timur : Tanah ladang, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Selatan : Tanah Latib Irsap, sekarang kebun tebu PT. BSSS;
  - Sebelah Barat : Tanah Solihin, sekarang kebun tebu PT. BSSS;

Adalah sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo dan Penggugat juga merasa dirugikan dengan adanya Akta Pelepasan Hak dan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat 1 (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga, diatas lahan sebidang

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 46 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas ± 25 Ha. Milik Penggugat akan tetapi PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan Nomor, lokasi dan Tahun Penerbitan dari Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Usaha milik Tergugat yang terbit diatas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo tersebut sehingga dapat disimpulkan PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti Obyek Gugatan perkara a quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT dalam perkara ini.
2. Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Bahwa mengenai Obyek Tanah Sengketa Perkara a quo diatas adalah tanah yang belum terdaftar dan sebelumnya juga belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) yang seharusnya Turut Tergugat tidak dimasukan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas atau Kabur (***Obscuur Liebel***). Dikarenakan PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan Nomor, lokasi dan Tahun Penerbitan dari Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Usaha milik Tergugat yang terbit diatas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo tersebut sehingga dapat disimpulkan PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti Obyek Gugatan perkara a



quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Liebel*).

Dari uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI
  - a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
  - b. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
  - c. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
2. DALAM POKOK PERKARA
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Muhyin R.sy, selanjutnya diberi tanda P-1/Tr-1;
2. Foto Copy Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Bahri Hamid Tamisi, selanjutnya diberi tanda P-2/ Tr-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Peli Awah, selanjutnya diberi tanda P-3/ Tr-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah seluas + 5 Ha. yang ditandatangani ahli waris Bahri Hamid Tamisi (Alm.) tanggal 12-02-2020, selanjutnya diberi tanda P-4/ Tr-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah seluas + 5 Ha. yang ditandatangani ahli waris Peli Awah (Alm.) tanggal 12-02-2020, selanjutnya diberi tanda P-5/ Tr-5;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sodikin, Kepala Kampung Gunung Batin Baru, selanjutnya diberi tanda P-6/ Tr-6;
7. Foto Copy Peta Program Tebang 2019 - 2020 diterbitkan PT. Gunung Madu Plantation, selanjutnya diberi tanda P-7/ Tr-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Di Atas Kertas Segel tanggal 10 Juni 1985 Ditandatangani, Angga Wijaya /PT.BSSS dan ST. Salebar, selanjutnya diberi tanda P-8/ Tr-8;
9. Foto Copy Daftar Hadir Tanggal 7 Juni 2017 Acara Pengambilan Data Areal HGU PT. BSSS, selanjutnya diberi tanda P-9/ Tr-9;
10. Foto Copy Surat Kuasa tanggal 12 -06-2015 Yang Diberikan Efendi kepada Fahmi A Syukri dan Utani, RM, selanjutnya diberi tanda P-10/ Tr-10;
11. Foto Copy Surat Nomor: 015/BSSS/XII/208 PT. Bumi Sumber Sari Sakti, Tentang Penyelesaian Tanah Dalam Areal Pencadangan PT. BSSS Tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-11/ Tr-11;
12. Foto Copy Surat Nomor: 590/769/Setda.I.04/2017 Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Yang Ditandatangani Adi Erlansyah, SE.MM. Setda Lampung Tengah, Tentang Pelaksanaan Pengukuran/Pengambilan Data Lapangan Berkaitan Sengketa Lahan HGU PT. BSSS dengan Sdr. H. Fahmi Syukri Masyarakat Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai, diberi tanda P-12/ Tr-12;

Dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7/Tr-7, P-9/Tr-9, P-11/Tr-11, dan P-12/Tr-12 hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi Ismail, dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengenal Penggugat sejak kecil;
  - Bahwa Saksi dengan Penggugat satu kelurahan (satu) desa);
  - Bahwa saksi tahu dimana letak tanah penggugat;
  - Bahwa Tanah penggugat berada di daerah desa Way Panggung;
  - Bahwa Luas tanah yang dimiliki penggugat seluas 15 Ha dan ada juga yang 5 Ha, 5 Ha terpisah;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 49 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu itu tanah penggugat dari saudara Muhyin;
- Bahwa Muhyin adalah kakeknya Efendi;
- Bahwa Tanah yang diberi oleh Muhyin adalah tanah yang 15 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang 5 Ha, 5 Ha yang lain dari siapa;
- Bahwa Saksi yang diperintah oleh Muhyin untuk membuka lahan dan Muhyin berkata akan ada ganti rugi dari perusahaan kalau ada tanaman juga diperhitungkan berberda harganya;
- Bahwa Efendi adalah cucu dari Muhyin anak dari Solihin;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Muhyin dari kartu kuning yang ditunjukkan oleh Muhyin dahulu, sekarang tanah itu milik Efendi;
- Bahwa Saksi lupa kapan melihat kartu kuning itu;
- Bahwa Sebelum kartu kuning itu terbit, tanah tersebut memang milik Muhyin;
- Bahwa Tanah 5 Ha, 5 Ha milik Muhyin didapat dari beli, menurut cerita Muhyin;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di lokasi Muhyin, saksi hanya menggarap lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat menyurat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan kakeknya Penggugat untuk kerja di lahan yang 15 Ha;
- Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) saudara sekandung;
- Bahwa Yang menunjukan surat kepada saksi adalah saudara Solihin (ayahnya penggugat);
- Bahwa Saksi ditunjukan surat oleh Solihin sekitar tahun 90 (sembilan) Puluhan;
- Bahwa Pada tahun 90 (sembilan) Puluhan Solihin bilang mau dapat uang ganti rugi dari perusahaan;
- Bahwa yang menunjukan kartu kuning kepada saksi adalah Muhyin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kepala kampung saat itu;
- Bahwa Jarak lahan yang digarap saksi cukup jauh;
- Bahwa Tanah yang digarap saksi berbatasan dengan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu luas lahan 15 Ha dari Solihin;
- Bahwa lahan yang saksi garap yang 15 Ha, 5 Ha, 5 Ha tidak jadi satu lahan dan lahan tersebut terpisah;
- Bahwa kepemilikan Tanah Muhyin itu, berawal dari tanah adat;
- Bahwa batas tanah yang lama saat saksi garap masih ada;
- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut pada tahun 70 an (tujuh puluhan);

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 50 dari 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut sampai tahun 72 an (tujuh duaan);
  - Bahwa dilahan tersebut Saksi menanam tanaman Kopi, Jengkol, Karet dan lain-lain;
  - Bahwa yang memiliki lahan 15 Ha adalah Efendi;
  - Bahwa setahu saksi Efendi diberi oleh Muhyin;
  - Bahwa saksi tidak tahu sebelum saksi siapa siapa yang menggarap lahan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa tentang ganti rugi lahan tersebut dan sepengetahuan saksi tidak ada;
  - Bahwa saksi tahu belum ada ganti rugi karena saksi belum dapat uang ganti ruginya;
  - Bahwa setahu saksi memang Muhyin lah yang menggarap lahan 15 Ha di buka lahannya oleh Muhyin langsung dari awal;
  - Bahwa saksi hanya membuka lahan sejak tahun 1970 sampai 1972 untuk seterusnya tidak;
  - Bahwa Setelah tahun 1972 yang menggarap lahan adalah Muhyin;
  - Bahwa Saksi tahu belum ada ganti rugi karena tahun 1976 saksi bertanya pada Muhyin tentang ganti rugi. Karena apabila uang ganti rugi ada saksi akan diberi uang oleh Muhyin sebagai Uang upah saksi yang telah membuka lahan tersebut;
  - Bahwa Saat saksi pada saat menggarap lahan diupah harian, namun Muhyin menjanjikan akan memberikan uang lebih bila ada pencairan ganti rugi;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada uang yang diberikan oleh Muhyin atau ahli warisnya sebagai Uang upah saksi yang telah membuka lahan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Saparudin, dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengenal Penggugat sejak satu tahun itu;
  - Bahwa Saksi dengan Penggugat satu kelurahan (satu) desa);
  - Bahwa saksi tahu dimana letak tanah penggugat;
  - Bahwa Tanah penggugat berada di daerah desa Way Panggung;
  - Bahwa Luas tanah yang dimiliki penggugat seluas 15 Ha dan ada juga yang 5 Ha, 5 Ha terpisah;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 51 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu itu tanah penggugat dari saudara Muhyin;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Penggugat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Penggugat sudah kurang lebih satu tahun ini;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 25 (dua puluh lima) Ha;
- Bahwa Selain dari cerita Penggugat saksi tahu tanah itu milik penggugat, karena tanah saksi berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut karena orang tua penggugat membeli dari orang tua saksi;
- Bahwa Orang tua Penggugat membeli tanah tersebut seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dari mana kalau tanah yang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti transaksi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan transaksi antara orang tua Penggugat dengan orang tua saksi;
- Bahwa Saat jual beli tanah orang tua saksi belum ada surat;
- Bahwa Orang tua saksi menggarap lahan tersebut pada tahun 1970 an;
- Bahwa saksi tahu soal kartu kuning dimana Saksi tahu tentang kartu kuning adalah surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi kartu kuning itu ada setelah BPN turun melakukan pengukuran pada tahun 1975;
- Bahwa Yang mengeluarkan kartu kuning adalah BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah bahas soal tanah dan kartu kuning dengan tokoh desa;
- Bahwa Saat saksi menggarap lahan, lahan tersebut milik Muhyin;
- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut pada tahun 70 an (tujuh puluhan);
- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut sampai tahun 72 an (tujuh duaan);
- Bahwa Saksi menanam tanaman Kopi, Jengkol, Karet dan lain-lain;
- Bahwa Yang memiliki lahan 15 Ha adalah Efendi;
- Bahwa Setahu saksi Efendi diberi oleh Muhyin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tentang ganti rugi lahan tersebut dan sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tahu belum ada ganti rugi karena saksi belum dapat uang ganti ruginya;
- Bahwa setahu saksi memang Muhyin lah yang menggarap lahan 15 Ha di buka lahannya oleh Muhyin langsung dari awal;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 52 dari 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membuka lahan sejak tahun 1970 sampai 1972 untuk seterusnya tidak;
  - Bahwa Setelah tahun 1972 yang menggarap lahan adalah Muhyin;
  - Bahwa Saksi tahu belum ada ganti rugi karena tahun 1976 saksi bertanya pada Muhyin tentang ganti rugi. Karena apabila uang ganti rugi ada saksi akan diberi uang oleh Muhyin sebagai Uang upah saksi yang telah membuka lahan tersebut;
  - Bahwa Saat saksi pada saat menggarap lahan diupah harian, namun Muhyin menjanjikan akan memberikan uang lebih bila ada pencairan ganti rugi;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada uang yang diberikan oleh Muhyin atau ahli warisnya sebagai Uang upah saksi yang telah membuka lahan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi Arwan, dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi dengan Penggugat satu kelurahan (satu desa);
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat kurang lebih tahun 90 an;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah penggugat;
  - Bahwa Luas tanah yang dimiliki penggugat seluas 15 Ha dan ada juga yang 5 Ha, 5 Ha terpisah;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat ada tanah dari Solihin dan Muhyin;
  - Bahwa Muhyin adalah kakeknya Efendi, kalau Solihin Ayah dari Penggugat;
  - Bahwa Efendi adalah cucu dari Muhyin anak dari Solihin;
  - Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Muhyin dari kartu kuning yang ditunjukkan oleh Muhyin dahulu, sekarang tanah itu milik Efendi;
  - Bahwa Saksi lupa kapan melihat kartu kuning itu;
  - Bahwa Sebelum kartu kuning itu terbit, tanah tersebut memang milik Muhyin;
  - Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa Penggugat belum pernah menerima ganti rugi lahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas lahan Penggugat yang jelas dikatakan Penggugat seluas 25 Ha;
  - Bahwa Tidak semua masyarakat memiliki surat tanah di lokasi tersebut;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 53 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dimiliki masyarakat diperoleh dari turun menurun, dari kerabat sebelumnya;
- Bahwa Masyarakat harus punya SKT (surat keterangan tanah) terlebih dahulu;
- Bahwa Saat ini hanya masyarakat biasa, sebelumnya kepala kampung 2013-2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang aturan tentang tanah dan saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Selama saksi menjadi kepala kampung, pernah ada juga yang mengeluh tentang tanah;
- Bahwa pernah ada mediasi antara masyarakat dengan Gunung Madu tapi bagaimana hasil perundingan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak persis tanah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi bukti surat tanah Penggugat bukan Sertifikat;
- Bahwa Saat Penggugat menceritakan soal tanah, ada Penggugat menunjukan buktinya berupa bukti Fotocopy surat kartu kuning kata Penggugat, tapi bukan asli seperti nya;
- Bahwa pada saat mediasi dengan Gunung Madu saksi ikut hadir;
- Bahwa Penggugat tidak bercerita apa apa, tapi yang bercerita adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa Orang tua penggugat menceritakan bahwa mereka belum mendapat ganti rugi dari Gunung Madu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tentang ganti rugi;
- Bahwa Satahu saksi ada warga yang dapat ganti rugi tol;
- Bahwa Setahu saksi perusahaan ada mendapat ganti rugi;
- Bahwa Apa bukti masyarakat, hingga mendapat gunti rugi tol saksi tidak tahu;
- Bahwa Permasalahan Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi adalah soal ganti rugi, dari perusahaan ke masyarakat.;
- Bahwa saksi pernah dengar soal ganti rugi tersebut, hanya cerita dari Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapi nya di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa, yaitu :

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 54 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti, diberi tanda T.I-1/Pr.I-1;
  2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/211/BKPMH/HK/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Areal seluas  $\pm$  6.000 Ha. kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti terletak di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah seluas  $\pm$  5.000 Ha. dan terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara seluas  $\pm$  1.000 Ha, selanjutnya diberi tanda T.I-2/ Pr.I-2;
  3. Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak tertanggal 19 Agustus 2019 atas nama wajib pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti, diberi tanda T.I-3/ Pr.I-3;
  4. Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak tertanggal 10 Juli 2020 atas nama wajib pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti, selanjutnya diberi tanda T.I-4/ Pr.I-4;
  5. Fotocopy Surat dari Direktorat Agraria Provinsi Daerah Tingkat I Lampung nomor : AG.230/DA.1682/PH.IX-77 tanggal 20 Juli 1977 perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah Atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya diberi tanda T.I-5/ Pr.I-5;
  6. Fotocopy Bukti Foto Penguasaan Lahan yang dilakukan oleh Efendi (Penggugat) tertanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda T.I-6/ Pr.I-6;
  7. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 590/967/01/1990 tanggal 23 April 1990, perihal Laporan Lanjutan Masalah Tanah Eks. PT Guna Jaya Indah, selanjutnya diberi tanda T.I-7/ Pr.I-7;
  8. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 590.7/863/D.A/1993 tanggal 22 Mei 1993, perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh oleh PT BSSS Ex. PT Guna Jaya Indah di Desa Gunung Batin Kecamatan Terbanggi Besar, diberi tanda T.I-8/ Pr.I-8;
- Dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-2/Pr.I--2, T.I-3/Pr.I-3, T.I-5/Pr.I-5, T.I-6/Pr.I-6, T.I-7/Pr.I-7 dan T.I-8/Pr.I-8 hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 55 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonvensi II, untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Perubahan Data Perseroan Nomor 4 tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-1/Pr.II-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations tanggal 31 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-2/ Pr.II-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Saksi dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T.II-3/ Pr.II-3;
4. Fotocopy Surat Laporan Unit Satpam Divisi Area V PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 23 Juli 2020, perihal : Laporan Penemuan Tenda yang didirikan oleh Efendi Cs, selanjutnya diberi tanda T.II-4/ Pr.II-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL / 894-B / VII / 2020 /POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG tertanggal 24 Juli 2020 dengan Terlapor atas nama Efendi (Penggugat) dugaan perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa hak atau kuasanya, selanjutnya diberi tanda T.II-5/ Pr.II-5;
6. Fotocopy Bukti Foto Penguasaan Lahan yang dilakukan oleh Efendi (Penggugat) tertanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-6/ Pr.II-6;
7. Fotocopy Surat dari Direktorat Agraria Provinsi Daerah Tingkat I Lampung nomor : AG.230/DA.1682/PH.IX-77 tanggal 20 Juli 1977 perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah Atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya diberi tanda T.II-7/ Pr.II-7;
8. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 590/967/01/1990 tanggal 23 April 1990, perihal Laporan Lanjutan Masalah Tanah Eks. PT Guna Jaya Indah, selanjutnya diberi tanda T.II-8/ Pr.II-8;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 56 dari 101





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 590.7/863/D.A/1993 tanggal 22 Mei 1993, perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh oleh PT BSSS Ex. PT Guna Jaya Indah di Desa Gunung Batin Kecamatan Terbanggi Besar, selanjutnya diberi tanda T.II-9 Dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-4/ Pr.II-4, T.II-6/ Pr.II-6, T.II-7/ Pr.II-7, T.II-8/ Pr.II-8 dan T.II-9/Pr.II-9 hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali alias Amri, dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan karena ada permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Solihin, sekira tahun 1990 an;
  - Bahwa setahu saksi Solihin memiliki lahan Perkebunan;
  - Bahwa Perkebunan milik solihin berada jauh di luar dari desa;
  - Bahwa Penggugat atau Solihin tidak pernah mengadu atau cerita soal tanah;
  - Bahwa saksi memiliki tanah yang berada didesa;
  - Bahwa Surat tanah saksi berupa AJB (Akta Jual Beli);
  - Bahwa saksi tahu soal Tim 9 diantaranya Ada BPN, Kepolisian, lurah, camat dan lain-lain;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Solihin;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat apakah anak Solihin atau bukan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Feli awal;
  - Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Solihin;
  - Bahwa untuk Bukti P 7 yang mengeluarkan adalah Gunung Madu;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan pihak Gunung Madu;
  - Bahwa saksi tahu dengan PT BS3;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tim 9 itu Tim penyelesaian masalah tanah masyarakat dengan perusahaan dan juga menunjukan batas mana tanah yang akan digusur;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 57 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masyarakat ada yang hadir untuk penyelesaian masalah tanah;
- Bahwa ada penyelesaian masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan penyelesaian masalah itu terjadi;
- Bahwa ada masyarakat yang tanahnya bermitra dengan perusahaan;
- Bahwa ada batas peta, antara tanah masyarakat dengan perusahaan;
- Bahwa ada patok batasnya antara tanah masyarakat dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah masyarakat dengan perusahaan;
- Bahwa batas antara Patok tanah masyarakat dengan perusahaan terpisah dengan dibuktinya ada patok masing-masing;

Atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi Hi. Warsito, dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal tapi saksi tahu dengan Solihin karena satu kampung;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Solihin;
- Bahwa Solihin ada anak;
- Bahwa Saksi bekerja di Gunung Madu sejak 1976;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Solihin tidak pernah menjelaskan ada Permasalahan tanah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjelaskan ada permasalahan tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Feli Awal;
- Bahwa saksi tidak Pernah mendengar nama Feli Awal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Solihin punya tanah di wilayah Gunung Madu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bahri Hamid;
- Bahwa saksi tahu dengan Fahmi Syukri;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau dengar Fahmi Syukri menjadi kuasa untuk menyelesaikan masalah pertanahan di desa tempat saksi tinggal;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang kartu kuning;
- Bahwa Saksi, tidak pernah lihat kartu kuning;
- Bahwa saksi tahu, yang mengerluarkan kartu kuning adalah BPN dari masyarakat desa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P 7;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang pernah menguasai area lahan;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 58 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar, tapi saksi tidak tahu tentang ganti rugi lahan Gunung Madu;
- Bahwa saksi tidak ada lahan di Gunung Madu;

Atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi M. Arif Manaf, dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan karena ada permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan solihin sekira tahun 1986 an;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Solihin oleh karena saksi didatangi Solihin karena menurut Solihin dia punya tanah di area lahan yang dikelola oleh PT. GMP;
- Bahwa saat Solihin mengklaim memiliki lahan, Solihin tidak menunjukan buktinya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GMP sakira tahun 1984 sampai tahun 1988;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian Divisi V, yang mengelola lahan Eks PT Guna Daya Indah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Atika Sari, Megi, Efendi dan Nur Elina;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. GMP tidak ada orang lain yang mengklaim memiliki lahan disana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhyin;
- Bahwa saksi tidak tahu Muhyin ada anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Feli Awal;
- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang mengklaim lahan pada PT. GMP;
- Bahwa saksi tahu tim 9;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bupati saat itu;
- Bahwa Saat itu bupati masih tergabung dengan Metro yang dijabat bapak Suwardi Ramli;
- Bahwa hanya tahu dengan Solihin tidak begitu kenal;
- Bahwa Saat setelah tanam Tebu, Solihin datang ke kantor divisi 5 PT. GMP saat itu Solihin Laporang bahwa dia memiliki tanah di area yang ditanam Tebu oleh PT.GMP;
- Bahwa saksi hanya tahu areal lahan yang dimaksud oleh Solihin tapi tanahnya dimana saksi tidak tahu yang mana;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 59 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Solihin datang untuk Komplek lahan, lahan tersebut sudah ditanam tebu;
- Bahwa saksi tahu tentang Kartu Kuning;
- Bahwa Kartu kuning adalah bukti masyarakat yang memiliki tanah yang gunanya diarea perkebunan Tebu yang dikelola oleh PT. GMP;
- Bahwa Kartu Kuning digunakan sebagai bukti bagi perusahaan untuk membayar penggantian atas lahan masyarakat yang dibeli oleh perusahaan, dengan syarat Kartu Kuning tersebut telah terverifikasi dan dinyatakan sah sebagai bukti pemilik atas tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti PVII dan bukti PVIII tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Angga Wijaya beliau adalah Humas pada PT. GMP saat itu;
- Bahwa Tim penyelesaian masalah tanah masyarakat dengan perusahaan dan juga menunjukan batas mana tanah yang akan digusur;
- Bahwa apabila tidak ada rekomendasi Tim 9, tidak mungkin lahan digusur untuk dibuka;

Atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

4. Saksi Ir. Meizikri Bakhtiar, dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan karena ada permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan solihin sekira tahun 1986 an;
  - Bahwa Saksi bisa kenal dengan Solihin oleh karena saksi didatangi Solihin karena menurut Solihin dia punya tanah di area lahan yang dikelola oleh PT. GMP;
  - Bahwa saat Solihin mengklaim memiliki lahan, Solihin tidak menunjukan buktinya;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. GMP sakira tahun 1984 sampai tahun 1988;
  - Bahwa Saksi bekerja dibagian Divisi V, yang mengelola lahan Eks PT Guna Daya Indah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Atika Sari, Megi, Efendi dan Nur Elina;
  - Bahwa selama saksi bekerja di PT. GMP tidak ada orang lain yang mengklaim memiliki lahan disana;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhyin;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 60 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Muhyin ada anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Feli Awal;
- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang mengklaim lahan pada PT. GMP;
- Bahwa saksi tahu tim 9;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bupati saat itu;
- Bahwa Saat itu bupati masih tergabung dengan Metro yang dijabat bapak Suwardi Ramli;
- Bahwa hanya tahu dengan Solihin tidak begitu kenal;
- Bahwa Saat setelah tanam Tebu, Solihin datang ke kantor divisi 5 PT. GMP saat itu Solihin Laporang bahwa dia memiliki tanah di area yang ditanam Tebu oleh PT.GMP;
- Bahwa saksi hanya tahu areal lahan yang dimaksud oleh Solihin tapi tanahnya dimana saksi tidak tahu yang mana;
- Bahwa pada saat Solihin datang untuk Komplek lahan, lahan tersebut sudah ditanam tebu;
- Bahwa saksi tahu tentang Kartu Kuning;
- Bahwa Kartu kuning adalah bukti masyarakat yang memiliki tanah yang gunanya di area perkebunan Tebu yang dikelola oleh PT. GMP;
- Bahwa Kartu Kuning digunakan sebagai bukti bagi perusahaan untuk membayar penggantian atas lahan masyarakat yang dibeli oleh perusahaan, dengan syarat Kartu Kuning tersebut telah terverifikasi dan dinyatakan sah sebagai bukti pemilik atas tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti PVII dan bukti PVIII tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Angga Wijaya beliau adalah Humas pada PT. GMP saat itu;
- Bahwa Tim penyelesaian masalah tanah masyarakat dengan perusahaan dan juga menunjukkan batas mana tanah yang akan digusur;
- Bahwa apabila tidak ada rekomendasi Tim 9, tidak mungkin lahan digusur untuk dibuka;

Atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy buku tanah Hak Guna Usaha Nomor: 46 (sis) tanggal 22 Januari 2001, surat ukur tanggal 04 Juli 2008 Nomor 03/2001 terdaftar atas nama Tergugat Konvensi I, selanjutnya diberi tanda TT-1;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 61 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 29/HGU/BPN/2000 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sumber Sari Saksi atas tanah terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda TT-2;

Dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-2 yang hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yakni sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut / *Absolute Competency*);  
Bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (*Verjaring*);  
Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan yang berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) dalam tenggang waktu 5 - 10 tahun, maka jelaslah bahwa tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 62 dari 101



orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah Tergugat I yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*);

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 tersebut kurang pihak karena secara *de facto* maupun *de jure*, ada juga orang atau pihak-pihak lain yang juga berpotensi untuk dijadikan sebagai subjek Tergugat, seperti :

- 1) Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan keputusan mengenai pemberian SHGU atas nama Tergugat I,
- 2) Pemerintah Provinsi Lampung selaku pihak yang memberi pencadangan areal tanah kepada PT. Guna Jaya Indah dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (*in casu* Tergugat I),
- 3) PT. Guna Jaya Indah selaku pihak pemegang hak pertama yang mendapat pencadangan areal tanah dari Gubernur KDH Tingkat I Lampung,
- 4) Ke 6 (enam) orang Ahli Waris Almarhum Solihin lainnya yaitu 1) Novi Diana, 2) Ny. Atikasari, 3) Medi Saputra (Alm.), 5) Dodi Supriadi, 6) Syapriansyah, dan 7) Nur Elinawati

4. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dasar perhitungan kerugian yang diderita oleh penggugat tidak jelas dan tidak terperinci dan penggugat keliru dan tidak cermat dalam membuat petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap (hal. 418) dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, dari uraian tersebut dapat diartikan jika eksepsi adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat gugatan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi satu-persatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi poin pertama terkait masalah Kompetensi, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9/PDT.G/2020/PN.Gns tertanggal 11 Agustus 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin kedua mengenai Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (*Verjaring*), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi mendalilkan jika dalam hal suatu Sertipikat Hak Atas Tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya (vide Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha disebutkan, *“Dalam hal Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”*, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi dinilai oleh Para Tergugat Konvensi telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97) secara lengkap berbunyi: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak*

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 64 dari 101





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”, artinya adanya daluarsa menurut Pasal 32 PP 24/97 tersebut tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik dan serta tidak dikuasai fisiknya secara nyata, hal tersebut berlaku juga untuk penerbitan Sertifikat HGU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Namun demikian “itikad baik” dan “penguasaan fisik” tersebut haruslah dibuktikan dan diperiksa lebih lanjut dengan menggunakan bukti-bukti yang diajukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi poin kedua Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi poin ketiga mengenai gugatan kurang pihak yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip *“siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat”* adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat/melanggar hak Penggugat, oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 11 April 1997 No. 3409 K/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan, *“Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi/keberatan Para Tergugat Konvensi Konvensi poin ketiga terkait eksepsi gugatan kurang pihak tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Para Tergugat poin keempat mengenai “Gugatan tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*)”, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Rbg tidak ada penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara, dikenal beberapa bentuk gugatan yang dikatakan kabur, yaitu :

- tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dalil gugatan
- tidak jelasnya objek sengketa
- petitum gugatan tidak jelas
- antara posita dan petitum terdapat kontradiksi atau tidak sinkron

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 65 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, dapat terlihat jika dasar hukum yang menjadi dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian telah jelas dasar hukum dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah 3 (tiga) bidang tanah seluas  $\pm$  25 Ha (dua puluh lima hektar) yang terletak Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, serta dalam petitum gugatannya Penggugat Konvensi juga telah dengan jelas merumuskan poin-poin tuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu dari posita gugatan Penggugat Konvensi bila dikaitkan dengan petitum gugatan, tidak terlihat adanya pertentangan atau kontradiksi, tetapi posita gugatan mendukung tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum. Dengan demikian petitum gugatan sudah jelas dan tidak ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidaklah kabur (*obscur libel*), namun mengenai alasan kaburnya surat gugatan Penggugat Konvensi menurut Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya, termasuk dasar perhitungan kerugian yang diderita tidak jelas dan lain sebagainya, maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sudah berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan adanya pembuktian lenih lanjut, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut eksepsi dari Para Tergugat Konvensi pada poin keempat haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Turut Tergugat Konvensi juga telah mengajukan eksepsi yakni sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Deklinatoir*);

Bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*);

Bahwa seharusnya Turut Tergugat tidak dimasukkan dalam salah satu pihak di perkara *a quo*;

3. Eksepsi Gugatan tidak jelas/ kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan Nomor, lokasi, dan tahun penerbitan sertifikat hak milik/ HGU sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti objek gugatan tersebut;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 66 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terkait eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi poin pertama Turut Tergugat Konvensi yakni masalah Kompetensi, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 9/PDT.G/2020/PN.Gns tertanggal 11 Agustus 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin kedua Turut Tergugat Konvensi mengenai Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkataan *Error In Persona* dapat diartikan sebagai keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya (M. Marwan, 2009: 18). Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* yakni:

- *Diskualifikasin in Person*;
- Salah sasaran pihak yang digugat;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah telah ditarik dan dijadikan sebagai Turut Tergugat Konvensi, dimana perkataan Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal.2), mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Hal ini selaras dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 1642 K/Pdt/2005, yang menyebutkan "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak*

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 67 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan Turut Tergugat dalam suatu perkara adalah sebagai pelengkap, tidak mesti menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan bertujuan untuk sekedar mengetahui serta tunduk terhadap suatu putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip siapa yang diajukan sebagai pihak ditentukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat Konvensi tidaklah mengandung *error in persona* sehingga eksepsi/keberatan Turut Tergugat Konvensi poin kedua haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin ketiga Turut Tergugat Konvensi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscur Libel*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas / kabur telah diuraikan dalam mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi sebelumnya dan telah dinyatakan ditolak dimana gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan terang dan jelas, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mengambilalih pertimbangan sebelumnya dan menyatakan jika eksepsi Turut Tergugat pada poin ketiga haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya  $\pm$  25 Ha (dua puluh lima hektar) yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi yang diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I yang saat ini dikuasai atau dikelola oleh Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

*Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 68 dari 101*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi I adalah pemilik Sertifikat HGU Nomor : 00046 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 tentang persetujuan telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tanah seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat Konvensi) tersebut, semula adalah sebagian dari tanah yang berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. DA-13/SK/PH/1974 tanggal 14 September 1974** tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Guna Jaya Indah seluas  $\pm 5.000$  Ha., (setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha. sebagaimana tertera dalam Peta Situasi No. 7 Tahun 1975), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tanah seluas  $\pm 3.524,8474$  Hektar tersebut, diperoleh Tergugat Konvensi I sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, yang mana tanah seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. merupakan tanah milik Tergugat Konvensi I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang berasal dari pencadangan areal lahan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, kemudian diberikan izin kepada Tergugat Konvensi I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) untuk dikelola menjadi areal perkebunan dan telah diberikan ganti rugi tanam tumbuh pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak. Selanjutnya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Turut Tergugat Konvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 69 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat Konvensi I);

- Bahwa pada tahun 2017 hingga saat ini, tanah milik Tergugat Konvensi I seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha (termasuk di dalamnya adalah ketiga objek sengketa berdasarkan SHGU No. 00046) dikuasai dan dikelola bersama dengan Tergugat Konvensi II untuk menghasilkan gula berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa tidak benar objek sengketa masuk ke dalam areal tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I;
- Bahwa Penggugat Konvensi mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dengan total seluas  $\pm$  25 Hektar yang masuk di areal tanah milik Tergugat Konvensi I berdasarkan SHGU No. 00046 dengan berlandaskan surat-surat penggunaan tanah adalah suatu kekeliruan sebab surat-surat tersebut bukan merupakan surat keterangan tanah melainkan hanya merupakan **tanda daftar dan pernyataan sebagai pengguna tanah** bukan merupakan dasar kepemilikan atas tanah;
- Bahwa surat-surat tersebut yang diketahui oleh Tua-Tua Kampung dan/atau Kepala Kampung dengan No. 328/GA/HU, No. 81/GA/HU, dan No. 152/GA/HU tertanggal 20 Juni 1974 yang selama ini dijadikan dasar dan/atau alas hak kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa dengan total seluas  $\pm$  25 Hektar harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki ketentuan hukum berlaku karena surat-surat tersebut sesungguhnya TELAH DICABUT/DIBATALKAN oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung YANG KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI oleh Direktorat Agraria Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat No. Ag.230/DA.1682/PH.IX-77 tanggal 20 Juli 1977 Perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 70 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa objek sengketa adalah 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  Ha (dua puluh lima hektar);
- Bahwa seluruh objek sengketa terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan (pokok permasalahan) antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Dimanakah letak ketiga objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat Konvensi dan siapakah yang saat ini menguasai objek sengketa tersebut?
2. Siapakah yang paling berhak/pemilik atas ketiga bidang tanah objek sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  Ha (dua puluh lima hektar) yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apakah ada perbuatan melawan hukum atas perbuatan Para Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan memiliki hak atas tanah sengketa berdasarkan:

1. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU atas nama Muhyin R.sy. (Alm.) yang terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 yang terletak di Perenggun Desa Gunung Agung Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah seluas  $\pm 15$  (lima belas) Ha (bukti P-1), yang berasal dari warisan Almarhum Muhyin R.sy kepada Almarhum Solihin (orangtua Penggugat Konvensi) (bukti P-6);
2. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.81/GA/HU atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.) yang terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 yang terletak di Tulung Sidang

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 71 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Agung Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah seluas  $\pm 5$  (lima) Ha (bukti P-2), yang didapat dari Almarhum Solihin pada tahun 1975 dengan peralihan berdasarkan jual beli dari Bahri Hamid Tarmisi (Alm), yang sesuai dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Bahri Hamid Tamisi (Alm.) tanggal 12-02-2020 (bukti P-4);

3. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No.152/GA/HU atas nama Peli Awah (Alm.) terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974, terletak di Tulung Sidang Desa Gunung Agung, Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah seluas  $\pm 5$  (lima) (bukti P-3), yang didapat dari Almarhum Solihin pada tahun 1975 dengan peralihan berdasarkan jual beli dari Peli Awah (Alm), yang dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Peli Awah (Alm.) tanggal 12-02-2020 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga mendalilkan jika ia adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Solihin dan Almarhumah Ny. Yuliana (bukti P-6), dimana keduanya telah meninggal dunia masing-masing tanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 12 Januari 2007;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok persengketaan pertama, yakni: *Dimanakah letak ketiga objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat Konvensi sebagai hak miliknya berdasarkan Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah dan siapakah yang saat ini menguasai objek sengketa tersebut?*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat Konvensi menyatakan jika ketiga bidang tanah objek sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  Ha (dua puluh lima hektar) terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I ataupun Tergugat Konvensi II ataupun hak peralihan lainnya, sedangkan dalam sangkalannya pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan jika tidak benar tanah yang diklaim dan diakui oleh Penggugat Konvensi sebagai bagian dari tanah milik Penggugat Konvensi terletak dalam areal perkebunan milik Tergugat Konvensi I dikarenakan Tergugat Konvensi I memperoleh tanah seluas  $\pm 3.524,8474$  Ha. dari tanah pencadangan Ex. PT. Guna Jaya Indah dan Tergugat Konvensi I juga telah melakukan seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga lembaga resmi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 72 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah (Turut Tergugat Konvensi) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut dan untuk menjawab pokok persengketaan pertama, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Kamis Tanggal 24 September 2020 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat Konvensi beserta kuasanya, Para Tergugat Konvensi beserta kuasanya maupun kuasa Turut Tergugat Konvensi, dimana saat itu diperoleh kesimpulan dan telah disepakati bersama serta dibenarkan jika **ketiga bidang tanah objek sengketa yang diklaim Penggugat Konvensi dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  (dua puluh lima hektar) terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I (bukti T.I-1) yang saat ini dikuasai atau dikelola oleh Tergugat Konvensi II (bukti T.2-1) berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Tergugat Konvensi I (bukti T.2-2 dan T.2-3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pokok persengketaan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah mengklaim jika ketiga tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I karena diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Lampung Tengah dengan luas seluruhnya  $\pm 3.524,8474$  Ha (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat) yang terletak di 4 (empat) Desa yakni Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir dan Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tanah milik Tergugat I tersebut awalnya merupakan tanah milik Ex PT. Guna Jaya Indah seluas  $\pm 5000$  Ha (lima ribu hektar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo*, terkait “Siapakah yang paling berhak/pemilik atas ketiga bidang tanah objek sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  (dua puluh lima hektar) yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah?”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persengketaan kedua tersebut, oleh karena Penggugat Konvensi mendalilkan jika alas hak atas ketiga tanah sengketa tersebut adalah berupa Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah yang terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 73 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian/definisi dari Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah atau yang disebut sebagai kartu kuning tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (yang biasa disebut dengan kartu kuning), diketahui jika surat-surat tersebut merupakan formulir pendaftaran dan pernyataan pemegang hak dan penggunaan tanah yang diisi oleh orang-orang yang mengaku mempunyai tanah dan tanam tumbuh yang tanahnya masuk dalam areal pencadangan dan hendak diganti rugi;

Menimbang, bahwa Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah tersebut (kartu kuning) dapat dipersamakan dengan sporadik yang merupakan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan merupakan klaim sepihak bahwa seseorang telah menguasai/menduduki tanah secara fisik, namun hal itu belum diakui negara secara resmi (walau mungkin telah diakui kepala desa/adat setempat), karena bentuk pengakuan negara adalah terbitnya sebuah sertifikat hak (misalnya Hak Milik, HGU, HGB);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika :

1. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah/Kartu kuning bukan bukti kepemilikan tanah dan bukan bukti hak, tapi dalam rangka memperkuat bahwa seseorang menguasai tanah, yang dapat juga merupakan salah satu syarat sebagai lampiran untuk penerbitan sertifikat hak;
2. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah/Kartu kuning bukan merupakan produk kantor pertanahan/BPN, dikarenakan kartu kuning atau sejenisnya adalah surat keterangan yang umumnya diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka untuk menguatkan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis seseorang yang menguasai tanah tersebut, sedangkan kantor pertanahan/BPN hanya menyiapkan blankonya saja guna keseragaman serta membantu seseorang dalam melakukan pengisian;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pengertian/definisi terkait apa itu kartu kuning, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan asal-usul, eksistensi maupun keabsahan ketiga Kartu Kuning yang dijadikan alas hak oleh Penggugat Konvensi untuk mengklaim kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 74 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat Konvensi mendalilkan memiliki hak atas ketiga tanah sengketa tersebut berdasarkan Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (kartu kuning) No. 328/GA/HU, No.81/GA/HU, dan No.152/GA/HU yang merupakan warisan dari orangtua Penggugat Konvensi, hal ini sejalan pula dengan keterangan Saksi Ismail, Saksi Saparudin dan Saksi Arwan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya diketahui jika Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (kartu kuning) bukan bukti kepemilikan tanah dan bukan bukti hak, tapi dalam rangka memperkuat bahwa seseorang menguasai tanah dan dapat dijadikan sebagai syarat/lampiran untuk penerbitan suatu sertifikat hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pula sebelumnya, diketahui jika diatas ketiga tanah sengketa tersebut telah terbit sertifikat HGU atas nama Tergugat Konvensi I (Bukti T.1-1) dimana Tergugat Konvensi I tersebut sebelumnya mendapatkan areal pencadangan lahan dari pemerintah provinsi Lampung yang merupakan areal Ex PT Guna Jaya Indah untuk dikelola menjadi areal perkebunan (bukti T.1-2), lebih lanjut setelah memperhatikan bukti T.1-2 tersebut, dalam poin keempat disebutkan jika syarat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha, maka pihak pemohon (Tergugat Konvensi I) diwajibkan terlebih dahulu melakukan ganti rugi terhadap tanah, tanam tumbuh dan hak-hak rakyat lainnya yang belum dibebaskan oleh PT. Guna Jaya Indah;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi atau pembebasan lahan adalah syarat untuk dapat dikeluarkannya Hak Guna Usaha, dimana pada saat itu mengenai tatacaranya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, dalam peraturan tersebut sebelum melakukan ganti kerugian, setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Areal Pencadangan tanah tersebut (Vide Pasal 5 Ayat (1) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975), terlebih dahulu Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah, dimana Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/ penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Propinsi yang bersangkutan (vide Pasal 1 Ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975);

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 75 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 adalah:

- a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
- c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
- d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota.
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota.
- f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
- g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota.
- h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, Panitia Pembebasan Tanah memiliki tugas antara lain:

- a. mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;
- b. mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman;
- c. menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- d. menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah melakukan inventarisasi dan mengadakan perundingan, selanjutnya Panitia tersebut melakukan penaksiran terhadap besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak/ pemilik tanah, yang mana menurut Pasal 1 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 76 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan azas musyawarah dan harga umum setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Panitia Pembebasan Tanah mengeluarkan penaksiran/penetapan harga, Pemohon diharuskan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik, lalu untuk dasar pemberian ganti kerugian Panitia Pembebasan Lahan meminta Kepala Desa atau aparat desa untuk membagikan blangko isian yang telah diseragamkan untuk diisi oleh orang-orang yang merasa memiliki hak dan untuk menerima ganti kerugian, dimana blangko tersebut salah satunya dapat berupa Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah atau yang disebut juga dengan kartu kuning;

Menimbang, bahwa blangko isian atau kartu kuning tersebut setelah diisi nantinya dikumpulkan kembali ke panitia tersebut untuk dilakukan verifikasi, disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan memeriksa apakah tanahnya benar ada, apakah orang tersebut adalah benar pemiliknya serta lain sebagainya, dan apabila sudah sesuai dan memenuhi persyaratan maka blangko/kartu kuning tersebut divalidasi oleh Panitia Pembebasan Lahan sebagai tanda jika pemegang kartu kuning tersebut berhak mendapatkan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah selesai dilakukan ganti rugi kepada seluruh warga pemilik kartu kuning yang telah divalidasi, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persetujuan memperoleh Hak Guna Usaha baru kemudian terbitlah Sertifikat Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (kartu kuning) milik Penggugat Konvensi (bukti P-1 sampai dengan P-3), dalam jawaban dan sangkalannya Para Tergugat Konvensi menyatakan jika Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah milik Penggugat Konvensi **telah dicabut/dibatalkan** oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 yang isinya adalah tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (bukti T.1-5 dan bukti T.II-7) yang artinya para pemegang kartu kuning tersebut sudah dinyatakan tidak berhak lagi mendapatkan ganti kerugian;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 77 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam prosesnya terdapat beberapa Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah/kartu kuning yang tidak lulus verifikasi oleh Panitia Pembebasan Lahan sehingga terhadap surat-surat tersebut tidak dilakukan validasi, yang artinya kartu kuning tersebut adalah tidak sah serta pemegangnya dinyatakan tidak berhak atas ganti rugi, hal ini dikemukakan pula oleh Saksi M. Arif Manaf yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, yang dalam persidangan menyatakan jika, "Kartu Kuning digunakan sebagai bukti bagi perusahaan untuk membayar penggantian atas lahan masyarakat yang dibeli oleh perusahaan, dengan syarat Kartu Kuning tersebut telah terverifikasi dan dinyatakan sah sebagai bukti pemilik atas tanah dimaksud";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi M. Arif Manaf dan Saksi Ir. Meizikri Bakhtiar dalam persidangan menyatakan jika tidak ada validasi berupa paraf dari panitia pembebasan lahan dalam surat-surat milik Penggugat Konvensi tersebut oleh karenanya pemegang kartu kuning/ Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah sebagaimana bukti P-1 atau P-3 adalah tidak sah, hal ini sejalan dengan adanya bukti T.1-5 dan bukti T.II-7 dimana atas kartu kuning atau surat-surat tersebut yang tidak lulus validasi dari Panitia Pembebasan Lahan **telah dicabut/dibatalkan** oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 yang pada pokoknya berisi tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Menimbang, bahwa dengan telah terbitnya Sertifikat HGU atas nama Tergugat I Konvensi (bukti T.1-1) maka hal tersebut membuktikan jika Tergugat I Konvensi I telah melalui semua proses dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh Sertifikat HGU tersebut, termasuk telah selesai melakukan ganti kerugian terhadap seluruh warga yang memiliki hak atas tanah di areal pencadangan tersebut. Sehingga adanya bukti T.I-1 tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi M. Arif Manaf dan Saksi Ir. Meizikri Bakhtiar serta diperkuat dengan adanya bukti T.1-5 dan bukti T.II-7, maka dapat ditarik kesimpulan jika **"kartu kuning/ Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah sebagaimana bukti P-1 atau P-3 adalah tidak sah karena tidak dilakukan validasi oleh Panitia Pembebasan Lahan pada saat itu, serta eksistensinya telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala**

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 78 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/HK/1977 (bukti T.1-5 dan bukti T.II-7)”,** sehingga kemudian Sertifikat HGU atas nama Tergugat I (bukti T.1-1) dapat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, hal ini diperkuat pula dengan adanya dengan bukti TT-1 dan TT-2 yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah memperhatikan bukti berupa T.1-7 dan T.1-8 (sama dengan bukti T.II-8 dan T.II-9) berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah diketahui pula jika areal tanah PT Bumi Sumber Sari Sakti semula adalah dari pencadangan PT Guna Jaya Indah yang dialihkan kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/211/BKPM/DHK/1982 seluas 5.370 Hektar dan telah selesai ganti ruginya kepada masyarakat dan lebih lanjut di dalam surat tersebut Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah menyatakan bahwa dalam penelitiannya untuk **Sdr. SOLIHIN (orangtua Penggugat Konvensi) sendiri tidak mempunyai tanah diatas areal Eks. PT Guna Jaya Indah**, kemudian berdasarkan bukti T.I-8 berupa Surat Keputusan Bupati tentang tindak lanjut dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah atas tuntutan-tuntutan dari Sdr. SOLIHIN (orangtua Penggugat Konvensi) maka diketahui pula jika Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan-pengakuan dari masyarakat yang menyatakan belum menerima ganti rugi, setelah diadakan penelitian oleh Tim Peneliti ternyata tanah yang di klaim **telah diganti rugi**, namun demikian pihak perusahaan telah memberikan uang santunan/bantu kemanusiaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 1988 kepada 382 Penggarap (Surat Pernyataan dari dan ditandatangani oleh 10 orang wakil dihadapan Muspida Tingkat II Lampung Tengah, salah satu diantaranya Sdr. SOLIHIN (orangtua Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa walaupun bukti berupa T.1-5 (sama dengan T.II-7), T.1-7 (sama dengan T.II-8) dan T.1-8 (sama dengan T.II-9) tersebut hanya fotocopy, namun oleh karena telah sesuai dengan bukti surat lainnya yang diajukan di persidangan khususnya bukti surat berupa sertifikat HGU atas nama Tergugat Konvensi I (bukti T.1-1) serta keterangan dari Saksi M. Arif Manaf dan Saksi Ir. Meizikri Bakhtiar, maka Majelis Hakim menilai jika bukti-bukti tersebut memiliki nilai untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan oleh Para Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan jika kartu kuning/ Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah sebagaimana bukti P-1 atau P-3 adalah tidak sah;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 79 dari 101





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya jika **ketiga Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (kartu kuning) milik Penggugat Konvensi dengan Nomor: 328/GA/HU, Nomor: 81/GA/HU, dan No.152/GA/HU (bukti P-1 sampai dengan P-3) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (kartu kuning) telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka terkait bukti P-4 dan P-5 berupa Surat keterangan jual beli atas tanah sengketa yang masih berkaitan erat dengan eksistensi dan keabsahan kartu kuning tersebut haruslah dinyatakan tidak sah pula;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-6 berupa Surat keterangan ahli waris tanggal 12 Februari 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sodikin Kepala Kampung Gunung Batin Baru, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7, yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, serta tidak ada Saksi maupun bukti lain yang mengugatkan bukti tersebut, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Angga Wijaya/PT. BSSS, oleh karena dalam surat tersebut tidak jelas dan tidak dapat menerangkan secara utuh suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9, P-10 dan P-11 yang diajukan Penggugat Konvensi, oleh karena setelah mencermati bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai jika bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12 berupa Foto Copy Surat Nomor: 590/769/Setda.I.04/2017 Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Yang Ditandatangani Adi Erlansyah, SE.MM. Setda Lampung Tengah, Tentang Pelaksanaan Pengukuran/Pengambilan Data Lapangan Berkaitan Sengketa Lahan HGU PT. BSSS dengan Sdr. H. Fahmi Syukri Masyarakat Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai, oleh karena dalam surat tersebut hanya berupa perintah pengukuran ulang tanpa adanya hasil maupun tindak lanjut dari surat tersebut sehingga keberadaan surat tersebut dinilai

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 80 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, selain itu terhadap bukti surat P-12 tersebut diajukan ke persidangan tanpa diperlihatkan aslinya, maka haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat Konvensi, yakni Saksi Ismail, Saksi Saparudin dan Saksi Arwan oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya hanya menyatkan jika Penggugat Konvensi adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan kartu kuning (P-1 sampai dengan P-3), dimana terhadap ketiga kartu kuning tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut menjadi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, selain itu keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dasar atau alas hak Penggugat dalam menyatakan kepemilikan atas ketiga tanah sengketa tersebut adalah berupa Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah/kartu kuning (bukti P-1 sampai dengan P-3), dimana dalam pertimbangan sebelumnya ***Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (kartu kuning) yang dijadikan dasar oleh Penggugat Konvensi tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum***, dan tidak ada bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dalil Penggugat Konvensi, sedangkan dalam persidangan diketahui jika diatas tanah sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I (bukti T.I-1) yang saat ini dikuasai atau dikelola oleh Tergugat Konvensi II, sedangkan sebagaimana diketahui jika sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (dikuatkan pula dengan bukti TT-1 dan TT-2 yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi), maka dengan demikian pokok persengketaan kedua pertama dalam perkara ini sudah dapat dijawab dimana ***yang paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat Konvensi I dengan alas haknya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti)***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan ketiga terkait "Apakah ada perbuatan melawan hukum atas

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 81 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan Para Tergugat Konvensi yang telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tersebut ?*

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persengketaan ketiga tersebut dengan telah terjawabnya pokok persengketaan kedua, dimana Tergugat Konvensi I telah dinyatakan yang paling berhak atas tanah sengketa berdasarkan alas haknya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001, maka ***penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan Para Tergugat Konvensi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;***

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya ketiga pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu maka haruslah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai adanya permintaan Penggugat Konvensi agar menyatatakan sah dan berharganya sita jaminan atas objek sengketa, namun oleh karena sejak semula Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan penyitaan sehingga tidak memerintahkan Juru Sita untuk melakukan/ meletakkan sita jaminan atas obyek yang dimaksud, maka atas dasar itu pula cukup beralasan hukum untuk menyatakan jika petitum kedua ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga, oleh karena hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memperlihatkan bukti-bukti pendukung untuk mengetahuinya, terlebih petitum ketiga tersebut bukanlah merupakan pokok permasalahan dalam gugatan ini, maka haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang merupakan pokok/inti dari permasalahan dalam perkara ini, oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua dimana terhadap ketiga Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah (Kartu Kuning) tersebut, yakni Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU, No.81/GA/HU dan No.152/GA/HU tertanggal 20 Juni 1974 telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka terhadap petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat Konvensi terkait apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II maka oleh karena hal ini telah terjawab dalam mempertimbangkan pokok persengketaan ketiga dimana penguasaan atas tanah

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 82 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dilakukan Para Tergugat Konvensi bukanlah perbuatan melawan hukum, maka petitum kelima ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya, oleh karena hal tersebut masih berkaitan dengan petitum-petitum pokok yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai jika hal tersebut sudah tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan sehingga haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai jika Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam tanggapan atas jawaban / replik Tergugat Rekonvensi, telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

**1. Gugatan Para Penggugat d/r. adalah salah objek (error in objekto);**

Bahwa gugatan Para Penggugat d/r. adalah salah objek, karena yang seharusnya yang direkonvensi Penggugat d/r. adalah tentang hak-hak atas tanah yang digugat oleh Penggugat d/k. bukan perbuatan Penggugat d/k. yang di luar substansi gugatan d/k. oleh sebab itu gugatan rekonvensi Para Penggugat d/r. harus ditolak;

**2. Gugatan Para Penggugat d/r. tidak jelas (obscur libell);**

Bahwa gugatan Para Penggugat d/r. adalah tidak jelas oleh sebab apa yang diuraikan mengenai perbuatan Tergugat d/r. adalah merupakan perbuatan melawan hukum secara pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan, sebab kalau putusan itu bebas atau tidak terbukti maka akan terjadi sebaliknya, terkecuali perbuatan hukum secara etika, kepatutan atau kepantasan yang dapat dibuktikan telah merugikan Penggugat d/r., maka hal seperti itu dapat langsung digugat tentang perbuatan melawan hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu terkait eksepsi dari Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi poin kesatu Tergugat Rekonvensi perihal Gugatan Para Penggugat rekonvensi adalah salah objek (*error in objekto*), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat konvensi/penggugat konvensi ke-1 tentang "Gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah salah objek (*error in objekto*)", Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa setelah mencermati

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 83 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil – dalil gugatan reconvensi dapat diketahui pada pokoknya para penggugat reconvensi telah menyatakan adalah sebagai pemilik yang berhak terhadap tanah objek sengketa serta terhadap tanah tersebut sampai dengan sekarang dalam penguasaan pihak para penggugat reconvensi oleh karena tanah tersebut dalam penguasaan dan pengelolaan para penggugat reconvensi maka sudah sepantasnya apabila para penggugat reconvensi mendalilkan perihal tentang perbuatan – perbuatan dari para tergugat reconvensi yang dirasakan melanggar hak atas penguasaan tanah objek sengketa dari pihak para penggugat reconvensi. Sedangkan terkait apakah para penggugat reconvensi memiliki hak terhadap objek sengketa merupakan bagian dari pokok permasalahan perbuatan melawan hukum itu sendiri yang akan dibuktikan oleh pihak para penggugat reconvensi nantinya dalam pokok perkara, sehingga menurut majelis hakim terhadap gugatan reconvensi tersebut setelah diteliti telah memenuhi baik syarat – syarat formil maupun materil dalam pengajuan gugatan reconvensi dan tidak terdapat adanya kesalahan objek dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi kesatu yang diajukan oleh tergugat reconvensi/penggugat konvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi poin kedua Tergugat Reconvensi perihal Gugatan Para Penggugat Reconvensi tidak jelas dengan alasan jika apa yang diuraikan mengenai perbuatan Tergugat Reconvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum secara pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan, maka menurut Majelis Hakim dari dalil – dalil gugatan reconvensi dapat terlihat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat reconvensi tersebut didasari karena adanya suatu pelanggaran hak subyektif kepemilikan terhadap suatu tanah yang menimbulkan suatu kerugian oleh karena itu para penggugat reconvensi berhak untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana akan tetapi oleh karena dalam dalil gugatan reconvensi yang menyatakan adanya suatu perbuatan-perbuatan yang berlandaskan dan terkait erat dengan adanya suatu status kepemilikan atas suatu objek tanah sehingga untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata perlu adanya pembuktian terlebih dahulu terkait siapa pemilik tanah tersebut yang mana hal tersebut adalah menjadi bagian atau ranah dalam hukum privat atau keperdataan hal tersebut diatas juga sejalan dengan adanya Lembaga *pre judicieele geschil* yang diatur dalam KUHP pasal 81 KUHP;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 84 dari 101





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah tepat apabila perbuatan yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi sebagaimana dalil – dalil gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi terlebih dahulu dibuktikan dalam lingkup keperdataan bukan melalui ranah hukum pidana sebagaimana dalil eksepsi tergugat rekonvensi sehingga hal tersebut bukan termasuk penyebab kaburnya suatu gugatan sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban, Para Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang diajukan dan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan Konvensi, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat I Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas ± 3.524,8474 Ha yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001, yang saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi II berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan Penggugat Rekonvensi I, kemudian Tergugat Rekonvensi melakukan klaim dan berusaha menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan jika:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang secara hukum yang berhak atas tanah yang sesuai dengan *legal standing* Para Penggugat Rekonvensi miliki, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konvensi Jawaban Para Penggugat Rekonvensi diatas, yaitu :
  - a. Penggugat I Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas ± 3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 85 dari 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001,

- b. Penggugat II Rekonvensi merupakan pengelola areal lahan yang sah atas tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Saksi dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017.
2. Bahwa justru dengan tidak beralasan hukum, dengan hanya berlandaskan pada :
  - a. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Muhyin R.Sy. (Alm.),
  - b. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 81/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Bahri Hamid Tarmisi (Alm.),
  - c. Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 152/GA/HU terdaftar di Kepala Kampung tanggal 20 Juni 1974 atas nama Peli Awah (Alm.),
  - d. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2020,
  - e. Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Bahri Hamid Tamisi (Alm.) tanggal 12 Februari 2020,
  - f. Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Peli Awah (Alm.) tanggal 12 Februari 2020.

Tergugat Rekonvensi mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa total seluas  $\pm$  25 Hektar yang terletak di Perenggun dan Tulung Sidang, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

3. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana angka 3 tersebut diatas menyebabkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, yang mana beberapa pihak rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi sudah mempersepsikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi benar-benar

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 86 dari 101



melakukan perbuatan tercela seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, atas tuduhan-tuduhan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, menyebabkan menurunnya reputasi Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha dikarenakan hilangnya kepercayaan sesama rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi di bidang usaha perkebunan tebu dan gula.

Bahwa lebih lanjut di dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan ini berlandaskan dengan alas hak yang tidak jelas yaitu berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Bahri Hamid Tamisi (Alm.) tanggal 12 Februari 2020 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditandatangani ahli waris Peli Awah (Alm.) tanggal 12 Februari 2020, oleh karena itu dapat diduga surat keterangan tersebut tidak benar atau dapat diduga merupakan surat palsu. Untuk itu, kami akan melakukan upaya hukum untuk membuktikan kebenaran surat tersebut. Jika dapat dibuktikan secara hukum bahwa surat tersebut palsu, maka dapat diduga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum baik perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara meyakinkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

4. Bahwa R. Setiawan di dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :
  - 5) Perbuatan yang melawan hukum,
  - 6) Harus ada kesalahan,
  - 7) Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
  - 8) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
5. Bahwa dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :
  - 5) Perbuatan Yang Melawan Hukum



Bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undang-undang.

Bahwa dalam perkembangannya menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, jika :

- a. Melanggar hak orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa terhadap a, b, c, dan d diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu yang dipilih tersebut telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya, harus memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain.

Bahwa berdasarkan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, Tergugat Rekonvensi seharusnya berpikir masak-masak serta memperhatikan apakah perbuatannya tersebut dengan mendalilkan tuduhan-tuduhan terhadap Para Penggugat Rekonvensi didalam gugatannya akan berdampak buruk atau akan merugikan Para Penggugat Rekonvensi atau tidak.

Bahwa inti dari pernyataan Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya, yaitu Tergugat Rekonvensi menuduh Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai, mengelola dan menanamkan menjadikan perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, merampas hak atas tanah milik Tergugat Rekonvensi tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah.

Padahal pada faktanya, Penggugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan Tergugat tersebut diatas. Justru, Penggugat I Rekonvensi selaku pihak yang mendapat perolehan hak atas tanah seluas ±



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.524,8474 Ha. telah sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, melalui permohonan hak atas tanah dan dengan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak, dan kemudian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diberikan hak atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I). Pengelolaan tanah perkebunan tebu yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonvensi juga sesuai menurut aturan yuridis maupun administratif, yang mana perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi pada 31 Maret 2017, telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Asas-Asas Hukum yang terdapat dalam perjanjian. Dilain hal, alas hak yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa tidak jelas, yang mana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 2020 seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi diduga palsu/direkayasa/dibuat-dibuat oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa secara jelas dan terang atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, menurut Para Penggugat Rekonvensi pernyataan-pernyataan Tergugat tersebut di dalam gugatannya terbukti merupakan tuduhan yang dilebih-lebihkan dan tidak berdasar sama sekali yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha. Oleh karena itu, tuduhan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pencemaran nama baik yang berat terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi yakin bahwa Tergugat Rekonvensi juga sangat mengerti bahwa dalam dunia bisnis, kehormatan dan nama baik seorang pengusaha/sebuah perusahaan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Sedangkan tuduhan Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya jelas didalilkan untuk menyerang atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga harga diri, martabat, dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dicemarkan, dipermalukan, dan

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 89 dari 101





direndahkan baik dalam kehidupan sosial atau di dunia bisnis dan tindakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar asas kepatutan.

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah melanggar asas ketelitian dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan masyarakat. Tergugat Rekonvensi seharusnya berpikir masak-masak sebelum memberikan tuduhan-tuduhan tersebut di dalam dalil gugatannya, apakah tuduhan tersebut akan berdampak buruk atau akan merugikan pihak Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonvensi yang terbukti merupakan pernyataan yang tidak benar dan tanpa dasar tersebut telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum.

## 6) Adanya Kesalahan

Bahwa dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi seperti yang dijabarkan diatas, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi unsur kesalahan.

Bahwa suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum adalah jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja mendalilkan tuduhan-tuduhan di dalam gugatannya yang sifatnya dilebih-lebihkan dan tidak berdasar yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Tergugat Rekonvensi tentunya sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut yang sifatnya mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang menghendaki timbulnya akibat dari tuduhan-tuduhan yang bersifat mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa selanjutnya unsur kesalahan atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tuduhan-tuduhan yang sifatnya dilebih-lebihkan dan tidak berdasar yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi tersebut juga telah terpenuhi sebab tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut.

## 7) Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan



Bahwa atas tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi yang sifatnya dilebih-lebihkan dan tidak berdasar yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa sejak diajukannya gugatan Tergugat Rekonvensi ini di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 4 Maret 2020, Para Penggugat Rekonvensi direpotkan oleh berbagai pertanyaan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak, terutama dari rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi yang sudah mempersepsikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi benar-benar melakukan hal tercela seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Para Penggugat Rekonvensi dalam bisnis usaha perkebunan tebu yang dijalani oleh Para Penggugat Rekonvensi, serta menurunnya reputasi Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha dikarenakan hilangnya kepercayaan sesama rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi di bidang usaha perkebunan tebu dan gula.

Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

3) Kerugian Materiil terdiri dari :

- d. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- e. Biaya Administrasi terkait lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- f. Kerugian dalam prospek bisnis Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Total kerugian materiil berjumlah Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah).



- 4) Bahwa selain kerugian materiil tersebut, oleh karena telah menyangkut tentang kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, sesungguhnya kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Maka, total keseluruhannya berjumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

- 8) Adanya Hubungan Kausal Antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi diatas, merupakan akibat langsung yang timbul atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sifatnya mengakibatkan timbulnya kerugian dari Para Penggugat Rekonvensi. Karena seharusnya tanpa adanya perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, prospek bisnis usaha perkebunan tebu yang dijalani Para Penggugat Rekonvensi akan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Dengan demikian, unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah terpenuhi.

6. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi.

7. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi dan rekonvensi pada bagian eksepsi dan pokok perkara dalam konvensi di atas dianggap pula sebagai bagian jawaban pada pokok perkara dalam rekonvensi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat d/r. tidak akan menjawab dalam pokok perkara ini terhadap gugatan Para Penggugat d/r. secara point per point, akan tetapi dijawab secara keseluruhan;
3. Bahwa Tergugat d/r. menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil dan argumentasi dalam gugatan Para Penggugat d/r. pada point 1 s/d point 8 halaman 31 s/d halaman 38 yang pada pokoknya menuntut ganti rugi kepada Tergugat d/r. dengan alasan karena Tergugat d/r. telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Pengugat d/k. telah mengajukan gugatan dengan tidak beralasan hukum;
4. Bahwa tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dimaksud kepada Tergugat d/r. tersebut adalah keliru dan tidak benar, oleh sebab menuntut hak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan justru Penggugat d/k./Tergugat d/r. telah taat hukum, tidak melawan hukum atau main hakim sendiri, adapun bukti surat-surat lainnya yang dijadikan dalil dalam gugatan konvensi adalah untuk uji materiil yang selama ini bukti-bukti tersebut dinyakini kebenarannya oleh Tergugat d/r, lagi pula bukti surat surat tersebut tidak dapat diklaim sendiri ketidak benarannya oleh Para Pengggat d/r. oleh karena itu tuntutan ganti rugi dalam gugatan rekonvensi Para Pengggat d/r. harus ditolak;
5. Bahwa Tergugat d/r. menolak dengan tegas gugatan Penggugat d/r., baik dalam posita, maupun petitum mengenai Tergugat d/r. harus dihukum memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat d/r. karena dalil dan argumentasi gugatan d/r. Penggugat d/r. tersebut tidak benar, oleh sebab seluruh surat surat yang dimiliki oleh Tergugat d.r. yang dijadikan dasar alasan sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat d/k. adalah asli dan tidak direkayasa serta tidak dipalsukan, begitu pula surat bukti pendukung lainnya yang ditandatangani pejabat yang berwenang, dan lagi pula Penggugat d/r. tidak dapat menguji dan menilai sendiri bahwa surat-surat yang menjadi alasan gugatan itu adalah tidak benar atau palsu, terkecuali sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tentang adanya ketidak benar atau adanya kepalsuan tersebut, oleh karenanya pula tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak;

Bahwa terhadap seluruh uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

**A. Dalam Eksepsi:**

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 93 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara:
  - Menolak jawaban ParaTergugat untuk seluruhnya;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. **Dalam Rekonvensi:**
  - A. Dalam Eksepsi:
    - Mengabulkan eksepsi Tergugat d/r. untuk seluruhnya;
  - B. Dalam Pokok Perkara:
    - Menolak gugatan Para Penggugat d/r. untuk seluruhnya;
    - Menerima jawaban Tergugat d/r. untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
  - Menghukum Para Tergugat d/k./Para Penggugat d/r. untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku memiliki hak atas 3 (tiga bidang tanah sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm$  25 Hektar yang terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU, No.81/GA/HU dan No.152/GA/HU;
- Bahwa diatas ketiga tanah sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara Tergugat Rekonvensi I (PT. Bumi Sumber Sari Saksi) dengan Tergugat Rekonvensi II (PT. Gunung Madu Plantations) Nomor : 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017, Penggugat Rekonvensi II saat ini merupakan pengelola areal lahan yang sah atas tanah seluas  $\pm$  3.524,8474 Ha. (termasuk objek sengketa);
- Bahwa Terugat Rekonvensi kemudian menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi serta menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 94 dari 101





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- Siapakah yang paling berhak atas ketiga objek sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  Ha (dua puluh lima hektar) yang terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung?
- Adakah perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok permasalahan pertama dalam gugatan rekonvensi ini, yakni *"Siapakah yang paling berhak atas ketiga objek sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  Hektar yang terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung?"*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku memiliki hak atas 3 (tiga bidang tanah sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm 25$  Ha (dua puluh lima Hektar) yang terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU, No.81/GA/HU dan No.152/GA/HU (Tr-1 sampai dengan Tr-3), sedangkan Para Penggugat Rekonvensi menyatakan jika ketiga objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 (Pr.I-1) atas nama Tergugat Rekonvensi I yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendalilkan jika tanah sengketa adalah hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan alas hak berupa Surat Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah No. 328/GA/HU, No.81/GA/HU dan No.152/GA/HU (bukti Tr-1 sampai dengan Tr-3), sedangkan terhadap ketiga alas hak tersebut dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konvensi serta menyatakan **Penggugat Rekonvensi I telah adalah yang paling berhak atas ketiga objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046**

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 95 dari 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat Konvensi I (bukti T.I-1) yang saat ini dikuasai atau dikelola oleh Tergugat Konvensi II (bukti T.2-1);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok permasalahan kedua dalam gugatan rekonvensi ini, yakni *Adakah perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?*

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*", sehingga unsur-unsurnya adalah:

- (a) ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- (b) ada kesalahannya (*schuldelement*);
- (c) ada kerugian (*schade*);
- (d) ada hubungan timbal balik;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919, menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum diperluas dimana termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, apabila:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan jika penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana angka 3 tersebut diatas menyebabkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, yang mana beberapa pihak rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi sudah mempersepsikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi benar-benar melakukan perbuatan tercela seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 96 dari 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, atas tuduhan-tuduhan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, menyebabkan menurunnya reputasi Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha dikarenakan hilangnya kepercayaan sesama rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi di bidang usaha perkebunan tebu dan gula;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi juga merasa dirugikan akibat kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum maupun kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Para Penggugat Rekonvensi dalam bisnis usaha perkebunan tebu yang dijalani oleh Para Penggugat Rekonvensi, serta menurunnya reputasi Para Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan/Pengusaha dikarenakan hilangnya kepercayaan sesama rekanan bisnis Para Penggugat Rekonvensi di bidang usaha perkebunan tebu dan gula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut, khususnya terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan jika perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyebabkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan menurunnya reputasi Para Penggugat Rekonvensi sebagai dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan, sebab adalah hak seseorang untuk melakukan suatu gugatan dikarenakan seseorang tersebut merasa memiliki hak atas yang ia gugat tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim seseorang yang memperjuangkan haknya di Pengadilan walaupun ia dikalahkan, maka seseorang tidak dapat digugat kembali atas Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa namun terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi yang juga merasa dirugikan kerana terdapat kerugian nyata yang mengakibatkan kehilangan keuntungan yang diharapkan dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa total seluas  $\pm$  25 Ha (dua puluh lima hektar) yang terletak di Perenggung dan Tulung Sidang, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, bahkan Tergugat Rekonvensi juga telah mendirikan bangunan/saung di atas tanah sengketa (sebagaimana bukti T.II-6 berupa foto-foto penguasaan lahan oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil pemeriksaan setempat perkara *a quo* yang

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 97 dari 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 24 September 2020, serta diperkuat pula dengan adanya bukti Pr.II-4 berupa Surat Laporan Satpam Divisi Area V dan Pr.II-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan di Kepolisian atas nama terlapor Efendi/Tergugat Rekonvensi), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar hak subjektif dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang dapat menghambat kinerja pekerja maupun menghambat usaha yang dijalankan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pokok persengketaan kedua dalam gugatan rekonvensi perkara *a quo* sudah terjawab yakni, **perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum kesatu gugatan rekonvensi, maka diperlukan pertimbangan terhadap petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena hal ini telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum kedua gugatan rekonvensi ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga, terkait permintaan pembayaran ganti kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena dalam persidangan ini Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan secara rinci terkait perhitungan besarnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi, dimana Majelis Hakim secara *ex-officio* juga tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan dalam menghitung besarnya ganti kerugian tersebut, maka petitum ketiga tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983 yang menyatakan bahwa, "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait permintaan kerugian materil dari Para Penggugat Rekonvensi berupa biaya jasa pengacara, maka menurut Majelis Hakim, biaya jasa Pengacara tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 98 dari 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Undang-Undang tidak mewajibkan warga negara atau badan usaha untuk menggunakan jasa pengacara dalam berlitigasi, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat terkait permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menilai oleh karena dalam gugatan Rekonvensi tersebut pemenuhan prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang, maka pembayaran *dwangsom* (uang paksa) tidak dapat dikenakan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973), sehingga Majelis Hakim menilai petitum keempat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kelima gugatan rekonvensi yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun akan ada verzet, banding, atau kasasi, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 191 Rbg dan Pasal 54 Rv serta ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh sebab itu petitum kelima gugatan rekonvensi haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan jika gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 99 dari 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020, oleh kami, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 15 Oktober 2020** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **AGUS TENDI PUKUK KESUMA., SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat

Konvensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

RAMA WIJAYA PUTRA, SH, MH

2. ARYA RAGATNATA, SH. MH

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH

## Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp 40.000,-

Biaya Panggilan : Rp 1.180.000,-

Biaya Pem. Setempat : Rp. 1.400.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

J u m l a h : Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Putusan. No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 101 dari 101